BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era sekarang kegiatan ekonomi merupakan salah satu dari beberapa cara untuk mendapatkan penghasilan ataupun keuntungan. Kegiatan ekonomi sudah ada sejak zaman dahulu karena kebutuhan manusia sudah ada sejak manusia baru lahir di dunia. Kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga sebagai pendapatan dalam kelurga maupun negara.[1]

Perkembangan ekonomi beriringan dengan perkembangan usaha, dari perkembangan ekonomi juga di pengaruhi oleh sistem hukum. Di Indonesia sendiri memiliki anggapan bahwa perekonomian merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan bernegara yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 1 bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."[2] Dalam Pasal ini berisikan landasan perekonomian dan memiliki makna bahwa sistem perekonomian disusun berlandaskan kekeluargaan dan tidak di landasi oleh persaingan.

Perekonomian Indonesia sendiri sangat bergantung pada perusahaan, salah satu yang berbadan hukum di indonesia adalah perseroan terbatas yang juga merupakan badan hukum dalam menjalankan sebuah usaha dengan modal yang terdiri dari saham-saham yang juga berperan penting dalam perolehan pendapatan negara. Menurut Habib Adji perseroan terbatas lahir karena perjanjian yang berarti hubungan (koneksitas) diantara para pendiri perseroan terbatas hanya merupakan hubungan yang bersifat "kontraktual" yang tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal.[3]

---

[1] Rosyda "Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Sejarah, Jenis, Tujuan, Contoh" https://www.gramedia.com/literasi/kegiatan-ekonomi/ diakses 20 Agustus 2023

[2] Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3] Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2022. Hlm. 15

Dalam undang-undang perseroan terbatas secara eksplisit dikemukakan, perseroan terbatas memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan hal ini dijelaskan dalam undang-undang perseroan terbatas Pasal 7 ayat (4). Ketentuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perseroan terbatas secara sah berdiri jika telah mendapatkan pengesahan dalam pemerintah dalam hal ini menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia.[4]

Perseroan terbatas memiliki ciri khas yang mencolok yaitu dibawahi oleh direksi. direksi merupakan bagian yang penting dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis. Untuk menjalankan kegiatan kegiatan usahanya, direksi dituntut untuk bisa mengambil langkah yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dan kelangsungan bisnisnya. Tetapi tidak jarang juga kelalaian dalam pengambilan keputusan justru merugikan perusahaan atau bahkan dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat merugikan keuangan negara.[5]

Kehadiran seorang direksi memegang peranan yang sangat signifikan, dan siapa pun yang berminat untuk menjadi seorang direktur harus menunjukkan niat baik, kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dan kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.[6]

Dalam menjalankan perannya, setiap direksi harus memprioritaskan kemajuan perusahaan dengan mengambil keputusan yang meningkatkan nilai ekonomi perseroan terbatas. Untuk mencapai tujuan ini, direksi diberikan kewenangan yang mendukung pencapaian hasil yang lebih baik. Meskipun sering kali posisi direksi diidentikkan dengan pemilik perusahaan, namun dalam konteks bisnis modern, direksi tidak selalu dipegang oleh pemilik, melainkan oleh para profesional yang ahli di bidangnya. Dengan pengelolaan perusahaan secara profesional, risiko terjadinya konflik kepentingan dalam

[4] *Ibid.* Hlm. 42
[5] *Ibid* Hlm. 150
[6] Yahya Harahap "Hukum Perseroan Terbatas"Jakarta: Sinar Grafika,2019 Hlm .31

pengelolaan perusahaan menjadi lebih kecil. Dengan pendekatan ini, terdapat pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan, sehingga tidak ada campur tangan antara kedua hal ini.Oleh karena itu, direksi diberikan kewenangan sebagai otoritas tertinggi dalam perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, menjadi satu-satunya entitas yang bertanggung jawab baik di dalam maupun di luar perseroan. Namun, meskipun direksi memiliki banyak kebebasan, mereka juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan perannya sebagai wakil dan pengurus perseroan. Setiap tindakan yang diambil oleh direksi akan berdampak pada perusahaan, dan mereka akan bertanggung jawab secara pribadi jika terjadi kerugian yang melebihi batas toleransi yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan dan undang-undang yang berlaku.[7]

Pengertian pengambilan keputusan seorang direksi yang telah di jelaskan, juga berlaku dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[8] Adanya pemisah kekayaan yang telah di tetapkan oleh undang-undang badan usaha milik negara merupakan sebagai modal badan usaha milik negara (BUMN), jadi pemilik modal atau pemegang saham dalam hal ini adalah negara.

BUMN merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sekaligus menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, maka pelaksanaan peran BUMN di dalam perekonomian nasional ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.[9] Salah satu badan usaha milik negara yaitu persero yang berbentuk perseroan terbatas yang dimana saham yang dimiliki pemerintah minimal 51%. Maka dari itu dikarenakan berbentuk persero maka

[7] *Ibid*,. Hlm.61
[8] Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
[9] Wawan Zulmawan. Business Judgment Rule. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara,2019. Hlm 2

BUMN Persero selain mengikuti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tetapi juga mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu BUMN Persero dengan Perseroan swasta mempunyai karakteristik dan sifat yang sama sebagai badan hukum yaitu prinsip kekayaanya terpisah dengan pemiliknya.[10]

Akan tetapi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Beserta penjelasan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola oleh perusahaan negara atau daerah termasuk sebagai keuangan negara. Dari berbagai ketentuan ini terdapat pertentangan norma keuangan negara dalam perundang-undangan dengan lingkup yang berbeda tetapi sama-sama berlaku untuk BUMN.[11]

Dalam kegiatan bisnis pasti ada kenaikan dan kerugian mau itu karena harga saham menurun ataupun terjadi korupsi, akan tetapi yang harus diperhatikan adalah kerugian gak selamanya dikarenakan oleh korupsi tetapi bisa juga disebabkan oleh suatu kekeliruan yang terjadi dalam proses pemberian fasilitas itu sedang berlangsung ataupun karena memang murni kerugian bisnis. Hal ini mengakibatkan direksi sering di hantui oleh bayangan tentang keputusan yang akan berpotensi merugikan sebuah Perusahaan. Dalam perkembangan perusahaan, sejak dahulu setiap direksi dalam mengambil keputusan atau kebijakan bisnis tentang pengelolaan perusahaan dilindungi oleh prinsip yang dikenal dengan doktrin *business judgment rule*.[12]

Direksi memiliki perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya sebagai otoritas tertinggi dalam perseroan. Akan tetapi, dalam penerpannya di

[10]Muhammad Akram Syarif Hayyi, Muhammad Said Karim, Aminuddin Ilma, "Urgensi penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi" Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 1, (Mei 2021):73. Diakses 25 agustus 2023 doi:6 http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18436/8110

[11]*Ibid*, Hlm. 74

[12]Sartika Nanda Lestari "*Business Judgment Rule* Sebagai *Immunity Doctrine* Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia" NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2, (September 2019):303 Diakses 25 Agustus 2023 doi:6 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10261

Indonesia, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyerahkan kepada pembentuk kebijakan untuk membuat sebuah ketentuan yang berangkat dari paradigma tersebut agar fungsi pengawasan dan bisnis dapat berlangsung dengan baik dan meraih hasil yang maksimal. Dalam artian bahwa ada kekosongan hukum yang terjadi sebab hingga saat ini keberadaan doktrin tersebut secara teknis belum diatur secara konkrit karena tidak ditemukan dalam peratuan teknis yang mengatur tentang tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan perlindungan direksi BUMN dari pertanggungjawaban hukum pidana.[13] Jadi hal ini tidak memberikan jaminan kepastian dalam perlindungan hukum yang diberikan oleh direksi.

Salah satu kasusnya adalah perkara tindak pidana korupsi mantan Direktur Utama PT. Pertamina Karen Agustiawan, dalam putusan majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan di vonis 8 tahun penjara. Kasus dimulai ketika PT Pertamina melakukan kegiatan akuisisi atau investasi non-rutin berupa pembelian sebagian aset Roc Oil Company Ltd di ladang minyak Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009. Pertamina mengeluarkan dana sebesar Rp.568,06 miliar. Tetapi , menurut majelis hakim, Pertamina tidak mendapatkan keuntungan secara ekonomis lewat investasi di Blok BMG. Sebab, sejak 20 Agustus 2010, ROC selaku operator di blok BMG melakukan pemberhentian produksi dengan alasan lapangan tersebut sudah tidak ekonomis lagi. karena perbuatan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp.568 miliar. Dalam pertimbangan majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), dengan dasar bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan prinsip *bussines judgment rule*. Akan tetapi dalam tingkat Kasasi, terdakwa justru diputus lepas dari segala tuntutan hukum yaitu vonis 8 tahun dengan suara bulat oleh majelis Hakim, bahwa apa yang dilakukan

[13]Muhammad Akram Syarif Hayyi,*Op.Cit* Hlm.75

terdakwa selaku Direksi sudah sesuai dengan doktrin *business judgment rule* dan bukan merupakan tindak pidana.[14]

Dengan adanya doktrin *business judgment rule* setiap direksi memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya. tetapi dalam perkara tindak pidana korupsi doktrin tersebut tidak selalu dipertimbangkan dan dikhawatirkan adanya penyalahgunaan oleh oknum direksi. Dalam menjalankan tugasnya sehingga selalu dihantui bayangan rasa takut sebab senantiasa dalam ancaman tindak pidana korupsi apabila keputusan bisnisnya merugikan perseroan. Hal ini tentu berdampak pada pertumbuhan perekonomian negara yang diletakkan pada BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menwujudkan cita-cita negara. [15]

Oleh karena itu, prinsip-prinsip yang disebutkan di atas harus dipahami dengan baik oleh penegak hukum dan praktisi BUMN untuk memberikan keamanan hukum saat mendeteksi kerugian negara yang terjadi di perusahaan BUMN. mereka juga harus dapat membedakan tindak pidana korupsi mana yang seharusnya digugat secara perdata oleh negara dan yang mana yang seharusnya menjadi ranah pidana. dengan demikian, tanggung jawab bisnis dan pengawasan dapat berjalan dengan baik dalam mendorong peningkatan investasi yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pertumbuhan ekonomi. atas dasar pemikiran tersebut, maka dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam lagi dalam bentuk proposal dengan judul "P**erspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN**."

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana perspektif *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN?

1.2.2 Bagaimana implementasi *business judgment rule* dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN?

[14] *Ibid,* Hlm.75
[15] *Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui perspektif *business judgement rule* terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN

1.3.2 Untuk mengetahui implementasi *business judgment rule* terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran serta pemahaman dalam pengembangan ilmu bagi penulis dan mahasiswa hukum pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan bagi peneliti sejenis dalam hal pertimbangan pemberian putusan sesuai prinsip *business judgment rule* terkait tindak pidana korupsi dalam lingkup BUMN.

1.5 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian, "Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN", defenisi operasional yang perlu dijelaskan untuk menghindari kesalahan penafsiran terkait dengan judul skripsi ini antara lain:

1.5.1 Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view.*[16]

1.5.2 *Business Judment Rule*

Business Judgment Rule merupakan keputusan yang diputuskan pimpinan yang dikemudian hari ternyata ada kesalahan, oleh sebabnya

[16]Muhammad Irfan Al-Amin "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya", Katadata.co.id https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya diakses 28 September 2023

direksi tidak dapat digugat karena keputusannya tersebut berlandaskan iktikad yang baik dan demi perusahaan semata.[17]

1.5.3 Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit,. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.[18]

1.5.4 Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.[19]

1.5.5 Direksi

[17]Willa Wahyuni "Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia" Hukum Online https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/ diakses 28 September 2023

[18]Annisa Medina Sari "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya" fakultas hokum universitas muhammadiyah sumatera utara, https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=Pengertian%20Tindak%20Pidana%20menurut%20para,seseorang%20yang%20dapat%20bertanggung%20jawab. Diakses 28 September 2023

[19]Ditjen Pembendaharaan KEMENKEU RI KPPN Manokwari: " Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya" https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html diakses 28 September 2023

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.[20]

1.5.6 BUMN

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.[21]

1.6 Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas sebuah karya tentu penulis tahu bahwa dalam membuat sebuah karya, penulis haruslah menjaga orisinalitas dari karya penulis, terutama pada karya akademik. Orisinalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat Strata satu. Karya akademik khususnya skripsi, tesis, dan disertasi harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan, penulis mengambil sampel dua penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis yang dimaksud adalah:

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Ichsan Febian Syah yang melakukan penelitian tentang "Penerapan Asas *Business Judgement Rule* Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020". Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian calon peneliti yaitu pada objek penelitian asas *Business Judgment Rule* pada perkara tindak pidana korupsi. Namun, memiliki perbedaan karena penelitian ini lebih fokus pada

[20]Phapros "Tugas dan Tanggung Jawab Direksi" https://www.phapros.co.id/tugas-tanggung-jawab-direksi diakses 28 september 2023

[21]Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

penelitian tentang alasan Majelis Hakim Kasasi memberikan asas *Business Judgement Rule* pada Putusan Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Disti Irawanti Zein yang melakukan penelitian tentang "Implementasi *Business Judgement Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Prinsip Akuntabilitas Studi Kasus PT Pertamina (Persero) Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020". Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian calon peneliti yaitu pada objek penelitian *Business Judgement Rule* pada Badan Usaha Milik Negara. Namun, memiliki perbedaan karena penelitian ini lebih fokus pada penelitian tentang pertimbangan hukum dalam prinsip akuntabilitas dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Perspektif

2.1.1 Pengertian Perspektif

1. Perspektif menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Perspektif disebut juga dengan *point of view*.[22]

2. Perspektif menurut ilmu hukum

Ilmu hukum mempunyai karateristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar perosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.[23] Sifat preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial di dalam ilmu hukum. Hal ini tidak akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain yang objeknya juga hukum. Suatu langkah awal dari substansi ilmu hukum ini adalah perbincangan mengenai makna hukum di dalam hidup bermasyarakat. Dalam hal ini ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejara sosial yang hanya dipandang dari luar; melainkan masuk kedalam hal yang lebih esinsial yaitu sisi intriksik dari hukum. Dalam setiap perbincangan yang demikian tentu saja akan menjawab pertanyaan mengapa

[22]Muhammad Irfan Al-Amin , *Loc.cit.*

[23]Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern" Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108&Itemid=161&lang=en diakses tanggal 30 september 2023

dibutuhkan hukum sedangkan sudah ada norma-norma sosial yang lain. Apakah yang diinginkan dengan kehadiran hukum. Dalam perbincangan yang demikian, ilmu hukum akan menyoal apa yang tujuan hukum. Dalam hal demikian apa yang menjadi senyatanya ada berhadapan dengan apa yang seharusnya. Pada perbincangan akan dicari jawaban yang nantinya akan menjembantani antara dua realitas tersebut.[24]

Persoalan berikutnya adalah merupakan suatu *conditio sine qua non* dalam hukum adalah masalah keadilan. Mengenai masalah tersebut perlu diingat pandangan Gustav Radbruch yang secara tepat menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada mencapai keadilan "*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus"*. Persoalan keadilan bukan merupakan persoalan matematis klasik, melainkan persoalan yang berkembang seiring dengan peradaban masyarakat dan intelektual manusia. Bentuk keadilan dapat saja berubah tetapi esensial keadilan selalu ada dalam kehidupan manusia dalam hidup bermasyarakat. Pandangan Hans Kelsen yang memisahkan keadilan dari hukum tidak dapat diterima karena hal itu menentang kodrat hukum itu sendiri. Dengan demikian memunculkan suatu pertanyaan mengenai mengelola keadilan tersebut. Maka disinilah mucullah preskriptif ilmu hukum.[25]

Untuk memahami validitas aturan hukum, banyak masalah yang timbul dalam kehidupan manusia, karena manusia adalah merupakan anggota masyarakat dan sekaligus mahluk yang memiliki kepribadian. Sebagai anggota masyarakat perilakunya harus diatur. Dan apabila masyarakat meletakkan aturan-aturan itu yang ditekankan adalah ketertiban, maka dengan demikian maka akan menghambat pengembangan pribadi anggota-anggotanya.

[24] *Ibid.*
[25] *Ibid.*

Sebaliknya, setiap orang cenderung meneguhkan kepentingan sambil kalau perlu melanggar hak-hak orang lain.[26]

Untuk mempelajari konsep-konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang semula ada dalam alam pikiran yang dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum, bentukkan hukum ataupun konstruksi hukum merupakan hal-hal yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya konsep hak milik, misalnya merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam hidup bermasyarakat. Konsep demikian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan mengalami proses berpikir yang panjang. Dengan diketemukannya konsep-konsep semacam itu, mau tidak mau akan diikuti oleh aturan-aturan yang menyertainya.[27]

Mempelajari norma-norma hukum merupakan esensial di dalam ilmu hukum. Belajar ilmu hukum tanpa mempelajari norma-norma hukum sama halnya dengan belajar ilmu kedokteran tanpa mempelajari tubuh manusia. Oleh karena itu ilmu hukum merupakan ilmu normatif, hal ini tidak dapat disangkal dan memang demikian kenyataannya. Dengan demikian tidak ada alasan bagi seorang sarjana hukum akan tetap menganggap ilmu hukum adalah merupakan ilmu yang normatif.[28]

Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat preskriptifnya. Suatu penerapan yang salah akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat substansial. Suatu tujuan yang benar tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang hendak dicapai akan berakibat tidak ada artinya. Mengingat hal tersebut dalam menetapkan standar prosedur atau cara harus berpengang kepadasesuatu yang substansial. Dalam hal inilah ilmu

[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*
[28] *Ibid.*

hukum akan menelaah kemungkinan-kemungkinan dalam menetapkan standar tersebut.[29]

2.2 Tinjauan Umum *Business Judgment Rule*

2.2.1 Pengertian *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule merupakan keputusan yang diputuskan pimpinan yang dikemudian hari ternyata ada kesalahan, oleh sebabnya direksi tidak dapat digugat karena keputusannya tersebut berlandaskan iktikad yang baik dan demi perusahaan semata.[30]

Menurut Black's Law Dictionary, *The presumption that in making business decisions not involving direct self interest or self dealing, corporate directors act on an informed basis, in good faith, and in the believe that their actions are in the corporation's best interest. The rule shields directors and officers from liability for unprofitable or harmful corporate transactions if the transactions were made in good faith, with due care, and within directors' or officers authority*. Dalam pendapat Black's Law Dictionary mengasumsikan bahwa dalam mengambil keputusan bisnis tidak melibatkan kepentingan pribadi atau urusan pribadi, direktur perusahaan bertindak atas dasar informasi, dengan itikad baik, dan keyakinan bahwa tindakan mereka adalah demi kepentingan terbaik perusahaan. Aturan ini melindungi direktur dan pejabat dari tanggung jawab atas transaksi perusahaan yang tidak menguntungkan atau merugikan jika transaksi tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian, dan dalam wewenang direktur atau pejabat. Artinya sebuah keputusan bisnis diambil oleh direktur adalah keputusan bisnis yang sesuai dengan standar *business Judgment rule* sepanjang belum terbukti sebaliknya.[31]

Doktrin teori *business judgement rule* terjadi saat direksi membuat keputusan bisnis didasari pada informasi yang dimilikinya

[29] *Ibid.*
[30] Willa Wahyuni , *Loc.cit.*
[31] *Ibid.*

dengan itikad baik dan keyakinan keputusan bisnis tersebut dibuat demi semata-mata kepentingan perusahaan. Dapat diartikan bahwa doktrin teori *business judgement rule* timbul dari diterapkannya prinsip *fiduciary duty* oleh direksi dalam bertindak. Dapat diartikan bahwa doktrin *business judgement rule* timbul dari diterapkannya prinsip *fiduciary duty* oleh direksi dalam bertindak.[32]

Ada 3 (tiga) fase dalam pengambilan keputusan bisnis menurut teori *business judgement rule* yakni:[33]

1. Fase *Pre-Decision*

   Fase ini adalah fase di mana sebuah keputusan belum diambil. Dalam fase ini dapat digambarkan bahwa direktur sedang dalam tahap menganalisa, mempelajari ataupun meminta pertimbangan para konsultan dan membentuk komite-komite yang memberikan rekomendasi kepada direktur.

2. Fase *Decision*

   Fase ini adalah fase di mana keputusan bisnis itu telah diambil oleh direktur, namun belum dilaksanakan

3. Fase *Post-Decision*

   Fase ini adalah fase yang merupakan pelaksanaan dari keputusan bisnis yang telah diambil.

2.2.2 Prinsip-Prinsip *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule berkaitan erat dengan kemampuan dari direktur untuk mengelola risiko. Manajemen risiko diperlukan karena seorang direktur bukanlah peramal yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ada begitu banyak risiko yang harus dihadapi oleh direktur ketika mengambil suatu keputusan. Direktur perusahaan diwajibkan untuk mempunyai pemahaman yang penuh atas

[32] *Ibid.*

[33] Ichsan Febian Syah, "Penerapan Asas Business Judgement Rule Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021), Tidak Dipublikasikan, Hlm. 19.

risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu seorang direktur diwajibkan untuk secara berkelanjutan mengevaluasi segala keputusan yang akan diambilnya, termasuk mengevaluasi segala kemungkinan sebelum diambilnya keputusan.[34]

Risiko haruslah dikelola secara sistematik agar seminimal mungkin resiko yang terjadi dapat dihindari. Pengelolaan risiko secara sistematik dapat dilakukan dengan:[35]

(1). Mencermati segala situasi dan mempertanyakan mengenai apa yang salah dan akan merugikan perusahaan sebelum sebuah keputusan diambil;

(2). Mempertimbangkan langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul.

Ada sedikitnya 3 kategori untuk mengukur langkah dilakukannya manajemen risiko oleh Direktur yaitu:[36]

1. Mengasumsikan besarnya risiko-risiko yang mungkin terjadi minor atau mayor. ada tiga pilihan ketika seseorang menghadapi suatu risiko, sebagai contoh adalah risiko kerugian. Seorang direktur perusahaan ketika akan mengambil keputusan bisnis dapat melakukan beberapa pilihan yaitu mengambil risiko itu karena kerugian yang mungkin terjadi sangat kecil dan tidak akan merugikan perusahaan atau menolak untuk mengambil risiko itu karena dirasa kerugian yang diderita perusahaan akan sangat besar apabila risiko yang diambil benar-benar terjadi. Atau alternatif ketiga adalah memperalihkan risiko itu kepada orang atau pihak lain.

[34] Muhammad Akram Syarif Hayyi. *Op.Cit.* Hlm 76

[35] Rizky Novian Hartono,dkk"Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule" Jurnal Sosial dan Humaniora , Vol.2(1),(April 2021) :28. Diakses 30 agustus 2023 doi:6 https://www.neliti.com/publications/496619/kerugian-keuangan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bumn-dalam-perspektif-dok

[36] *Ibid* .

2. Berusaha mengurangi risiko Keadaan ini dapat dilakukan apabila direktur tidak dapat menghilangkan risiko tetapi ada kemungkinan dapat mengurangi dampak risiko yang diperkirakan akan muncul.
3. Menghilangkan risiko Keadaan ini dapat dilakukan apabila risiko yang akan terjadi dapat dihilangkan oleh direktur. Akan tetapi keadaan ini sering dipertanyakan, karena apapun keputusan yang diambil pasti mengandung risiko. Apabila risiko hendak dihilangkan maka yang harus dilakukan oleh direktur adalah tidak memutuskan apa pun.

Ketika risiko menjadi bahan pertimbangan direktur, maka perlu dipahami rasionalitas munculnya *Business judgment Rule*. *Pertama*, *Business Judgment Rule* memberikan standar tingkah laku bagi direktur. Ketika terjadi suatu permasalahan yang merugikan kepentingan pemegang saham, pemegang saham dalam Perusahaan Publik akan mendapat pemecahan yang menguntungkan dengan menjual sahamnya di pasar modal, tetapi pilihan ini tidak tersedia untuk perusahaan tertutup, karena saham perusahaan tertutup tidak likuid diperdagangkan. Salah satu solusi dari perusahaan tertutup adalah dengan mengganti posisi direksi Perseroan. Lebih jauh lagi, apabila direktur bertindak dengan tidak benar, akan memungkinkan Perseroan menjadi target *take over* dari Perseroan lain dan direksi umumnya akan diberhentikan dari posisinya. Singkat kata dengan *business judgment rule*, direktur akan mengambil tindakan dengan memikirkan segala konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diambilnya.[37]

Kedua, *business judgment rule* memberikan perlindungan bukan hanya bagi direktur, tetapi juga bagi pemegang saham. Investor yang memutuskan untuk turut serta menjadi *shareholder* dengan menginvestasikan uang mereka dalam Perseroan, memiliki harapan untuk mendapatkan keuntungan yang potensial dengan tingkat risiko yang sudah diperkirakan. *Shareholder* wajib memberikan

[37] *Ibid.,*

kewenangan kepada direksi untuk menanggung risiko secara *reasonable* agar mendapatkan keuntungan yang potensial bagi *shareholder*. Apabila direktur dilarang untuk mengambil risiko apapun, maka keuntungan yang diharapkan oleh *shareholder* tidak mungkin terwujud. Risiko yang mungkin diambil oleh direktur inilah yang mekanismenya harus diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan cara memberikan batasan-batasan keputusan bisnis yang dapat diambil oleh direktur. Dengan demikian kepentingan *Shareholder* dengan adanya *business judgment rule* menjadi lebih terlindungi.[38]

Ketiga, business judgment rule menciptakan efisiensi dan efektifitas pengadilan. Artinya *business judgment rule* memungkinkan terjadinya pengurangan kasus hukum antara direktur dengan pemegang saham. Dapat dibayangkan apabila tidak diakui adanya *Business Judgment Rule*, maka Pengadilan akan dipenuhi dengan gugatan Derivative oleh pemegang saham.[39]

Rasionalitas inilah yang memuculkan prinsip-prinsip *Business Judgment Rule* yang menjadi panduan bagi pembentukan Standar keputusan Bisnis. *Business Judgment Rule* memiliki beberapa prinsip yang perlu dikaji secara lebih mendalam agar dapat diperoleh suatu gambaran yang komprehensif yaitu di antaranya:[40]

1. Dalam *Business Judgment Rule*, keputusan bisnis yang diambil direksi tidak dapat menghalangi pemegang saham untuk menuntut haknya sebagai pemegang saham. Hal yang sulit untuk menciptakan keseimbangan antara hak pemegang saham dengan hak direktur. Kedua hal itu sering kali berbenturan, apalagi bila direktur juga merangkap pemegang saham yang menguasai mayoritas saham.
2. Ada beberapa hal yang mungkin terjadi dalam *business judgment rule* yaitu:[41]

[38] *Ibid.*
[39] *Ibid.*
[40] *Ibid.,* Hlm 29
[41] *Ibid.*

a. *Business judgment rule* berlaku bukan hanya bagi perusahaan-perusahaan yang bertujuan *profit oriented*, akan tetapi juga berlaku bagi *non profit organitation*.
b. *Audit investigasi* tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pembenar membuat suatu keputusan bisnis.

3. Pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan bisnis tidak dapat hanya mendasarkan pada suatu permasalahan untung rugi perusahaan saja, melainkan keberlangsungan hidup perusahaan juga harus dipikirkan oleh direktur[42]

Harapan pemegang saham dari sebuah perusahaan adalah perusahaan dapat langgeng, tidak mengalami kerugian yang menyebabkan ditutupnya (dilikuidasinya) atau dipailitkannya perusahaan. Sebenarnya harapan ini bukan hanya diinginkan oleh pemegang saham tetapi juga semua *stakeholder* perusahaan.[43]

2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana**.**[44]

2.3.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan

[42] *Ibid.,* Hlm 30
[43] *Ibid.*
[44] Annisa Medina Sari , *Loc.cit.*

dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.[45]

Adapun sudut pandang ahli hukum dan sudut pandang perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan:[46]

1. Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

1) Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

3) Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

4) Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

5) Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

2. Perspektif Undang – Undang

[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.

2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:[47]

1. Berdasarkan KUHP

   Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

2. Berdasarkan Cara Merumuskannya

   Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

3. Berdasarkan Waktu Terjadinya

   Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

4. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

[47] *Ibid.*

Sengajanya terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang berdasarkan sumbernyadilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

5. Berdasarkan Sumbernya

   Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

6. Berdasarkan Macam Perbuatannya

   Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

7. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

   Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

8. Berdasarkan Kali Perbuatan

   Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

9. Berdasarkan Pengaduan

   Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

10. Berdasarkan Subjek Hukum

    Tindak pidana communia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

2.4 Tinjauan Umum Korupsi

2.4.1 Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *Corruptus* dan *Corruption*, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam *Black Law Dictionary* di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya.[48]

2.4.2 Jenis-jenis Korupsi

Korupsi tentunya didasari oleh berbagai aspek dan komponen-komponen. Adapun lima komponen dari korupsi, yaitu: [49]

1. Korupsi adalah suatu perilaku.
2. Ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
3. Dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok.
4. Melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral.
5. Terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta.

Dalam perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas dituangkan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis tindak

[48]Ditjen Pembendaharaan KEMENKEU RI KPPN Manokwari: " Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya" https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html

[49]Pusat Edukasi Anti Korupsi https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null diakses 30 September 2023

pidana korupsi. Pasal-pasal ini menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.[50]

Ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi, pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut: [51]

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:[52]

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

[50] M. Syamsa Ardisasmita, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK INDONESIA "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel" KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf diakses 30 September 2023

[51] *Ibid.*

[52] *Ibid.*

Pasal-pasal berikut yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah:

a) Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:[53]

(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. [54]

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: [55]

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

[53]Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[54] M. Syamsa Ardisasmita, *Loc.cit.*

[55] *Ibid.*

b) Menyalahgunakan Kewenangan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: [56]

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan keuangan ataupun perekonomian negara". Pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur: [57]

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

c) Menyuap Pegawai Negeri Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:[58]

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp

[56] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[57] M. Syamsa Ardisasmita, *Loc.cit.*
[58] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Rumusan korupsi pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 209 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 5 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001. [59]

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur: [60]

1. Setiap orang;
2. Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:[61]

1) Setiap orang;

[59]M. Syamsa Ardisasmita, *Loc.cit.*
[60]*Ibid.*
[61]*Ibid.*

2) Memberi sesuatu;
3) Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
4) Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

d) Pemborong Berbuat Curang Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:[62]

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Rumusan korupsi pada Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 387 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001.[63]

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:[64]

1. Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan;

[62]Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
[63] M. Syamsa Ardisasmita, *Loc.cit.*
[64] *Ibid*

2. Melakukan perbuatan curang;
3. Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
4. Yang dapat membahayakan keamanan orang atau keamanan barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 20 Tahun 2001, harus memenuhi unsur-unsur:[65]

1. Pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan;
2. Membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
3. Dilakukan dengan sengaja;
4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a.

e) Pegawai Negeri Menerima Hadiah/Janji Berhubungan dengan Jabatannya Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:[66]

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Rumusan korupsi pada Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 418 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

[65] *Ibid.*
[66] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

f) Pegawai Negeri Memeras dan Turut Serta Dalam Pengadaan Diurusnya Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:[67]

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e dan i UU No. 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 dan 435 KUHP, yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c UU No. 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada UU No. 20 Tahun 2001

g) Gratifikasi dan Tidak Lapor KPK Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:[68]

(1)Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

[67]Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

[68]Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2.5 Tinjauan Umum Direksi

Keberadaan direksi yang merupakan keharusan dikarenakan perseroan sebagai *artificial person* tidak dapat berbuat sesuatu tanpa adanya bantuan anggota direksi sebagal natural person. Adanya perseroan adalah alasan dari keberadaan direksi. Direksi bertugas mengurus sekaligus mewakili perseroan. Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepada direksi oleh perseroan ini dikenal sebagai *fiduciary duties*.[69]

Direksi dan dewan komisaris mempunyai hubungan ganda dengan perseroan. Pertana, sebagai organ, ini merupakan bagian esensial dari perseroan. Dan kedua, la mempunyai hubungan kontraktual dengan perseroan selaku badan hukum mandiri.[70]

Tugas pengurusannya menyebabkan direksi disebut organ pengurus. Ruang lingkup tugasnya adalah mengurus dan menjalankan kegiatan sehari-hari perseroan dan kegiatan ini tidak ada hubungannya dengan pemegang saham. Tidak ada organ selain direksi yang mempunyai tugas pengurusan. Mengingat hal ini, maka ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya setiap anggota direksi itu *cotrustee* dari perseroan. dan bukan sekadar sebagai karyawan perseroan.[71]

2.5.1 Pengertian Direksi

Direksi adalah organ perseroan, dan bukannya dimaksud sebagai nama jabatan. Jabatannya disebut direktur. Direksi mempunyai anggota.

[69]Hasbullah F. Sjawiee, "Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" Jakarta : Kencana halaman 95
[70]*Ibid* hlm. 96
[71]*Ibid.*

Dengan demikian direksi atau *the board of directors is a somewhat gran diose term used to describe a group of persons entrusted with the collective responsibility of managing the company's business*.[72]

Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.[73]

2.5.2 Macam-Macam Anggota Direksi

Direktur di negara-negara *common law* dapat dibedakan dalam *executive directors* dan *non executive director*. yang pengkategoriannya tidak diatur dalam *company act*, tetapi hidup dalam praktik semat*a. Executive director* adalah *full time officer of the company who carry out the management of the company's business.* Adapun *non executive director* ditunjuk oleh *board of directors* dengan tugas *to act as monitor of the executive management. Non executive director* ini mirip dengan dewan komisaris pada undang-undang perseroan terbatas nomor 40 tahun 2007.[74]

Dalam kenyataannya selain anggota direksi (biasa yang diangkat oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)), dikenal pula direktur perseroan yang lain, yaitu:[75]

1) Direktur *de facto* atau *informiti director* yaitu direktur yang tak dipilih oleh RUPS. Disebut *de facto director*, karena meski tidak di tunjuk oleh RUPS sebagai anggota direksi, tetapi dia bertindak seolah-olah sebagai direktur dalam keseharian operasional perseroan, dan karenanya seolah seperti seorang *de jure director. Direktur de*

[72]*Ibid.*
[73]Phapros "Tugas dan Tanggung Jawab Direksi" https://www.phapros.co.id/tugas-tanggung-jawab-direksi diakses 28 september 2023
[74]Hasbullah F. Sjawiee, *opc.cit*., Hlm. 104
[75]*Ibid.*, Hlm.105

facto adalah seseorang yang bertindak sebagai anggota direksi, tetapi *is not validly appointed as a director.*

2) Direktur substitusi atau direktur alternatif atau *alternate director* yaitu direktur pengganti yang sifatnya sementara atau ditugaskan. khusus untuk perbuatan tertentu atau ditugaskan untuk melakukan perbuatan dan tindakan secara umum. Direktur pengganti tidak dimungkinkan keberadaannya, kecuali oleh anggaran dasar dibolehkan. Direktur alternatif berhak untuk memberikan pendapat dalam rapat direksi, serta menerima dokumen rapat direksi, tapi dia tidak berhak atas hasil yang diperoleh berkenaan dengan tugas yang dilakukannya. Direktur alternatif tidak dianggap sebagai agen dari direktur yang menunjuknya, tetapi dianggap sebagai direktur sesungguhnya dan karenanya tugas dan tanggung jawab sebagai direktur ada pada dirinya, serta bertanggung jawab sendiri atas perbuatan dan kesalahannya sendiri.
3) Direktur bayangan atau *shadow director* yaitu seseorang yang bukan direktur, tetapi dalam kenyataannya direktur yang sebenarnya hanya bertugas menjadi pajangan belaka. dimana setiap pekerjaan direktur itu dilakukan atas suruhan yang bersangkutan, atau bahkan dia sendirilah yang melakukannya. Misalnya anggota direksi yang diangkat dengan perjanjian trustee, lebih tepat disebut sebagai direktur boneka.

2.5.3 *Duty Of Director* (Kewajiban Hukum Direktur)

Setiap Organ Perusahaan mempunyai kewajibannya masing-masing dalam perusahaan dengan anggaran dasar maupun undang-undang perseroan terbatas, baik kewajiban saat perusahaan menjalankan kegiatan usaha maupun kewajiban untuk menilai segala kebijakan yang telah diambil untuk mengatas kelemahan yang selama ini dihadapi oleh

Perusahaan yang digunakan sebagai dasar menentukan masa depan Perusahaan.[76]

Satu hal yang perlu mendapat pertimbangan adalah bahwa kewajiban di masa yang akan datang tidak berarti direktur harus mempertimbangkan kepentingan *stakeholder* (termasuk *shareholder*) yang belum muncul pada saat perusahaan ada.[77]

Ada begitu banyak kewajiban seorang direktur kepada Perusahaan, *Shareholder* dan *stakeholder*, mulai dari pengelolaan aset sampai dengan pengelolaan risiko. BOD (*Board of Directors*) mempunyai dua fungsi utama sebagai salah satu unsur kewajibannya. Pertama adalah fungsi membuat keputusan. Kedua adalah fungsi mengawasi (*duty of monitor*).[78]

Begitu banyaknya kewajiban ini mengandung 2 bagian yang penting yaitu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UUPT maupun kewajiban yang muncul dari praktek peradilan. Hanya sayangnya di Indonesia, praktek pengadilan yang berkaitan dengan kewajiban seorang direktur sangatlah terbatas. UUPT memberikan kewajiban yang tidak terstruktur dengan baik, dalam arti kata semua kewajiban disusun tanpa menggunakan dasar pemikiran yang jelas.[79]

Kewajiban Direktur kepada Pemegang saham ditunjukkan dalam pasal 102 ayat 1 yang mengatakan:[80]

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk

(a). Mengalihkan kekayaan Perseroan atau

(b). Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

---

[76] Sentosa Sembiring, *Op.cit* hlm.126
[77] *Ibid.*
[78] *Ibid.*
[79] *Ibid.*
[80] *Ibid.*,hlm. 146

Kewajiban direksi kepada perseroan ditunjukkan dalam pasal 92 yang mewajibkan pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.[81]

Kewajiban Direksi kepada stakeholder dapat dilihat dalam pasal 100 yang mengatakan:[82]

(1) Direksi wajib

(a). Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat direksi,

(b). Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

(c). Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya.

Kewajiban kepada *stakeholder* dalam pasal 100 ini juga menjadi kewajiban kepada *shareholder*, karena pada awalnya konsep *stakeholder* meliputi pula di dalamnya *shareholder*.[83]

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan kewajiban kepada *stakeholder* sering kali disalahgunakan oleh pihak lain yang berusaha mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepedulian direktur kepada *stakeholder*, karena pada dasarnya direktur bukanlah organ yang berusaha memaksimalkan keuntungan pemegang saham saja, tetapi juga punya suatu tanggung jawab sosial (*social responsibility*). [84]

Kewajiban Direktur ini adalah kewajiban yang akan ditujukan kepada:[85]

---

[81] *Ibid.*
[82] *Ibid.*
[83] *Ibid.*
[84] *Ibid.*
[85] *Ibid.*,hlm. 147

1) Kewajiban kepada perusahaan. Direktur mempunyai kewajiban untuk me nempatkan kepentingan perusahaan sebagai kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan bentuk usaha yang dimilikinya, seperti CV, Firma, UD, direktur dan mempunyai keyakinan bahwa transaksi yang dilakukannya atas nama perusahaan adalah transaksi yang paling menguntungkan bagi perusahaan dalam batas-batas tertentu. Kewajiban ini mengandung unsur *duty of care* dan *duty of loyality*. Kewajiban kepada Perusahaan inilah yang menjadi sentral di negara-negara Eropa Kontinental.
2) Kewajiban kepada pemegang saham. Salah satu inti dari kewajiban kepada pemegang saham adalah adanya ketersediaan informasi yang cukup bagi pemegang saham atas jalannya perusahaan termasuk laporan-laporan keuangan perusahaan. Direktur dapat bertanggung jawab secara pribadi apabila terjadi pelanggaran hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas apabila hak-hak itu diperjuangkan di dalam pengadilan. Kewajiban ini menjadi hal yang sentral di negara-negara *Anglo Saxon*. Dalam kewajiban ini direktur dituntut untuk memaksimalkan nilai perusahaan di mana ketika perusahaan dijual akan membawa nilai yang tinggi dan menguntungkan bagi pemegang saham.
3) Kewajiban kepada *Stakeholder* (pihak ketiga). *Stekeholder* mempunyai beberapa pilihan dalam melakukan investasi ke dalam sebuah perusahaan, yaitu dapat melalui pemberian piutang kepada Perseroan (sebagai kreditur) ataupun melalui Investasi dalam perusahaan yang merubah posisinya menjadi *shareholder* dengan risiko yang berbeda. Bahkan kreditur dapat merubah piutangnya menjadi kepemilikan dalam perusahaan (*debt equity swap*). Sebagian dari kepentingan pihak 3 terhadap Perseroan terjadi karena kontrak yang dibuat oleh Perseroan sendiri. Karena kontrak itulah yang menyebabkan pihak 3 *concern* terhadap jalannya Perseroan.

Perseroan yang sehat akan lebih menjamin Pihak 3 untuk terlindung) kepentingannya.

4) Kewajiban kepada negara Direktur perusahaan harus mentaati adanya pelokal suatu negara di mana perusahaan itu berada. Direktur harus menyesuaikan diri dengan regulasi di mana perusahaan beroperasi.

Terdapat 3 macam kewajiban seorang direktur yaitu: *Duty Of Care. Duty to Disclosure, dan Duty to Monitor*. Ketiga kewajiban ini adalah kewajiban yang umum harus dimiliki oleh direktur baik dalam negara-negara Eropa Kontinental maupun *Anglo Saxon* :[86]

1. *Duty of Care*

   Duty of Care adalah kewajiban untuk memberi perhatian dan berusaha mengambil keputusan yang baik atau tepat.

   Undang-undang perseroan terbatas tidak memuat Standar dari *Duty of Care* dan seorang Direktur undang-undang perseroan terbatas tidak mengemukakan mengenai standart tanggung jawab pengelolaan (*duty of care*) untuk kepentingan Perusahaan Konsekuensinya adalah keadaan ini menyebabkan hakim harus mendasarkan putusannya kepada pertimbangan-pertimbangan diluar undang-undang perseroan terbatas.

2. *Duty to Disclosure Disclosure*

   Disclosure memberikan kepastian atas akses informasi oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan tujuan untuk mematuhi informasi melalui prosedur yang transparan di mana informasi tersebut mudah untuk didapatkan. Tekanan utama yang diberikan atas *standart disclosure* dan transparansi adalah dasar yang saling terkait untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Skandal dalam *Corporate Governance* yang sering terjadi adalah karena tidak adanya transparansi dalam transaksi antara pemegang saham pengendali dengan perusahaan publik yang dimilikinya.

[86] Ichsan Febian Syah,. *op.cit.,* hlm 20

Komunikasi dan *Disclosure* adalah prinsip GCG (*Good Corporate Governance*)yang sangat penting.[87]

Disclosure tidak selamanya menyangkut keterbukaan atas laporan keuangan, tetapi juga menyangkut performance perusahaan dimata publik, sehingga disclosure dapat pula dilakukan terhadap:[88]

1) Komitmen perusahaan terhadap *Corporate Governance*

   Komitmen ini lebih berisi suatu jaminan dari perusahaan untuk mentaati ketentuan Pengelolaan Perusahaan yang sehat sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Komite *Good Corporate Governance* yang ditetapkan oleh negara tempat kedudukan perusahaan dan OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam taraf internasional. Jaminan dari perusahaan ini lebih merupakan upaya dari perusahaan untuk menunjukkan kredibilitasnya kepada publik.

2) Struktur *Corporate Governance*

   Perusahaan harus menjelaskan mengenai mekanisme internal kontrol oleh manajemen termasuk kewenangan dari masing-masing jajaran manajemen perusahaan dan tata cara diadakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), termasuk pengungkapan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).

3) Kebijakan *Coprorate Governance*

   Perusahaan wajib menyediakan langkah-langkah teknis yang dilakukan untuk menjamin terciptanya prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

4) *Conflict of interest*

   Perusahaan wajib menyediakan langkah-langkah yang harus dilakukan direktur ataupunpemegang saham apabila ada dalam posisi konflik antara kepentingan dengan kewajiban.

5) Susunan BOD (*Board of Directors*) perusahaan.

[87] *Ibid.*, hlm.21
[88] *Ibid.*, hlm.22

Susunan BOD (*Board of Directors*) dapat menentukan disclosure direktur kepada pemegang saham. Jumlah Non *Excecutive Director* dapat memberikan gambaran keseriusan direktur dalam *duty of disclosure.*

Disclosure terkadang dikacaukan dengan transparansi. Kedua kata ini sering digunakan secara bergantian. Transparansi sebagaimana dimaksud oleh OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh komisaris dalam sistem *two tier management* Perbedaan yang mendasar antara disclosure dan transparansi adalah *disclosure* tidak menjamin adanya transparansi.[89]

3. *Duty to Monitor*

Kewajiban untuk melakukan pengawasan terletak kepada komisaris perusahaan mengingat Indonesia menganut *two tier system management.* Diharapkan komisaris ini menjadi komisaris independen yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan direksi ataupun pemegang saham tertentu. Peranan Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi dan untuk memberikan saran mengenai aktifitas manajemen yang dilakukan oleh dewan direksi.[90]

Dalam prakteknya terjadi banyak kesulitan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yaitu:[91]

(1) Komisaris dipilih oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang menggunakan suara terbanyak, sehingga komisaris yang dipilih adalah komisaris yang kemungkinan berpihak kepada pemegang saham mayoritas yang sering kali mempengaruhi jalannya Perusahaan. Akibatnya komisaris akan "tutup mata" atas semua pelanggaran oleh direksi.

[89] *Ibid.*
[90] *Ibid.,* hlm.23
[91] *Ibid.*

(2) Komisaris bukan pengelola perusahaan, sehingga komisaris kurang mengetahui secara pasti pelaksanaan tugas dari direksi karena komisaris tidak berwenang untuk mengambil keputusan bisnis sehari-hari dan hanya dapat memberi persetujuan atas tindakan direksi untuk melaksanakan transaksi-transaksi tertentu.
(3) Komisaris hanya berwenang memberhentikan sementara direktur, tetapi pemberhentian tetap ada pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang terkadang dikuasai oleh pemegang saham mayoritas.

Undang-undang perseroan terbatas tidak memberikan suatu kualifikasi bagi "komisaris Independen" artinya semua komisaris yang disetujui dalam rapat umum pemegang saham layak diangkat sebagai komisaris. Undang-ndang perseroan terbatas tidak melarang komisaris sebagai orang yang punya kepentingan atau terafiliasi dengan direktur ataupun pemegang saham.[92]

Akan tetapi pengawasan oleh komisaris ini berbeda dengan duty to monitor sebagai kewajiban dari direktur. *Duty to Monitor* dalam hal ini adalah kewajiban untuk mengawasi seluruh manajemen perusahaan dalam batas-batas tertentu. Secara spesifik dapat diartikan, direktur harus mengawasi manajer keuangan, manajer pemasaran, karyawan perusahaan, kuasa dari direktur dan pihak-pihak lain yang berperan dalam pengurusan perusahaan sehari-hari.[93]

Dalam mengelola Perusahaan mau tidak mau direksi harus menerapkan kontrol internal atas manajemen perusahaan. *Duty to monitor* ini adalah kewajiban yang otomatis melekat pada kewajiban direksi hanya saja dalam hukum Indonesia tidak dicantumkan dalam suatu produk hukum yang jelas.[94]

[92] *Ibid.*
[93] *Ibid.*
[94] *Ibid.*

Letak tanggung jawab direktur dalam *duty to monitor* adalah kepada tidak adanya tindakan yang diambil oleh direktur terhadap suatu tindakan ataupun keputusan bisnis yang jelas-jelas merugikan Perseroan. Hal ini bukan berarti bahwa direktur harus bertanggung jawab meskipun sudah melakukan suatu tindakan yang berusaha mencegah terjadinya kerugian. Yang dipentingkan adalah proses dari direktur yang telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah kerugian, bukan hasil dari tindakannya.[95]

2.6 Tinjauan Umum BUMN

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat merupakan kewajiban konstitusional bagi seluruh komponen bangsa indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan diatur lebih mendalam lagi dalam Pasal 33 UUD 1945. Mengingat hal-hal ini, peningkatan kendali atas seluruh kekuatan ekonomi nasional melalui peraturan sektoral dan kepemilikan negara atas entitas komersial tertentu dianggap penting untuk memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain swasta dan koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari aset negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. BUMN, swasta, dan koperasi mempunyai peran yang saling melengkapi dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip demokrasi ekonomi.[96]

2.6.1 Pengertian BUMN

Badan Usaha Milik Negara dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.[97] Dengan adanya pemisahan

[95] *Ibid.*
[96] Wawan Zulmawan. Business Judgment Rule. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara,2019. Hlm.1
[97] Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

kekayaan negara sebagai modal BUMN, maka pemilik modal atau pemegang saham BUMN secara mayoritas dalam hal ini adalah negara. Di tubuh organisasi BUMN sendiri juga ada pemisahan kekayaan antara pemilik modal atau pemegang saham denga para pengurus BUMN. Hal ini mencerminkan jika BUMN telah memiliki karakteristik sebagai suatu badan hukum.[98] Karena BUMN ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah di dalam melaksanakan berbagai kegiatan usaha sekaligus menjadi salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional, maka pelaksanaan peran BUMN dalam perekonomian nasional ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN, pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat. Karena, apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat.[99]

2.6.2 Jenis-jenis BUMN

Dalam pasal 9 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 menyatakan "bahwa BUMN terdiri dari Persero dan Perum" dan kedua jenis ini telah diartikan dalam bagian bab I ayat 1 yang dimana menjelaskan bahwa:[100]

1) Persero atau Perusahaan Perseroan, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (Pasal 1 butir 2 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

[98] Wawan Zulmawan, *Loc.cit.*
[99] *Ibid.*, Hlm 2
[100] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

2) Perum atau Perusahaan Umum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (Pasal 1 butir 4 Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).

2.6.3 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN

BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni mencari keuntungan seoptimal mungkin dan mengemban misi sosial. [101]

Pasal 2 ayat (2) UU BUMN mengatur maksud dan tujuan pembentukan BUMN :[102]

1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
2. Mengejar keuntungan;
3. Menyelenggarakan Kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadal bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan Masyarakat.

Seluruh kegiatan BUMN harus selaras dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.[103]

Dalam penjelasan Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, frasa memberikan sumbangan bagi

[101]Refly Harun. "HUKUM BUMN (Badan Usaha Milik Negara)". Jakarta: Penerbit PT Balai Pustaka,2021 hlm 23
[102] Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
[103] Refly Harun.*opc.cit,* hlm.23

perkembangan perekonomian nasional pad umumnya dan penerimaan negara pada khususnya dimaksudkan agar BUMN dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Kendati BUMN memiliki maksud untuk "mengejar keuntungan", dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, BUMN persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk BUMN perum yang tujuannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.[104]

"Menyelenggarakan kemanfaatan umum" bermakna setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, ketika BUMN berperan sebagai "perintis kegiatan usaha", berarti BUMN berupaya untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, tetapi kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah.[105]

Secara khusus, BUMN yang terbagi atas BUMN persero dan BUMN parum memiliki tujuan tersendin, yakni:[106]

[104] *Ibid.,* hlm.24
[105] *Ibid.*
[106] *Ibid.,* hlm.25

Tabel 1 Tujuan Pembentukan BUMN Persero dan BUMN Perum

Tujuan BUMN Persero	**Tujuan BUMN Perum**
Maksud dan tujuan pendirian Persero adalah : a. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat; b. mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. (pasal 12 UU BUMN)	(1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat (pasal 36 ayat (1) UU BUMN)

Kedua jenis BUMN tersebut memiliki tujuan pembentukan yang berbeda. Sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional, BUMN persero dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan keuntungan dan nilai BUMN persero, sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak terkait. Berbeda dengan BUMN persero, sifat usaha BUMN perum lebih dititikberatkan pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik dalam hal pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha, BUMN perum diupayakan agar tetap mandiri, sehingga BUMN perum Juga perlu mendapat laba untuk kelanjutan pengelolaan perusahaan.[107]

Selain menjalankan maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, BUMN juga menjalankan kewajiban pelayanan umum, yaitu

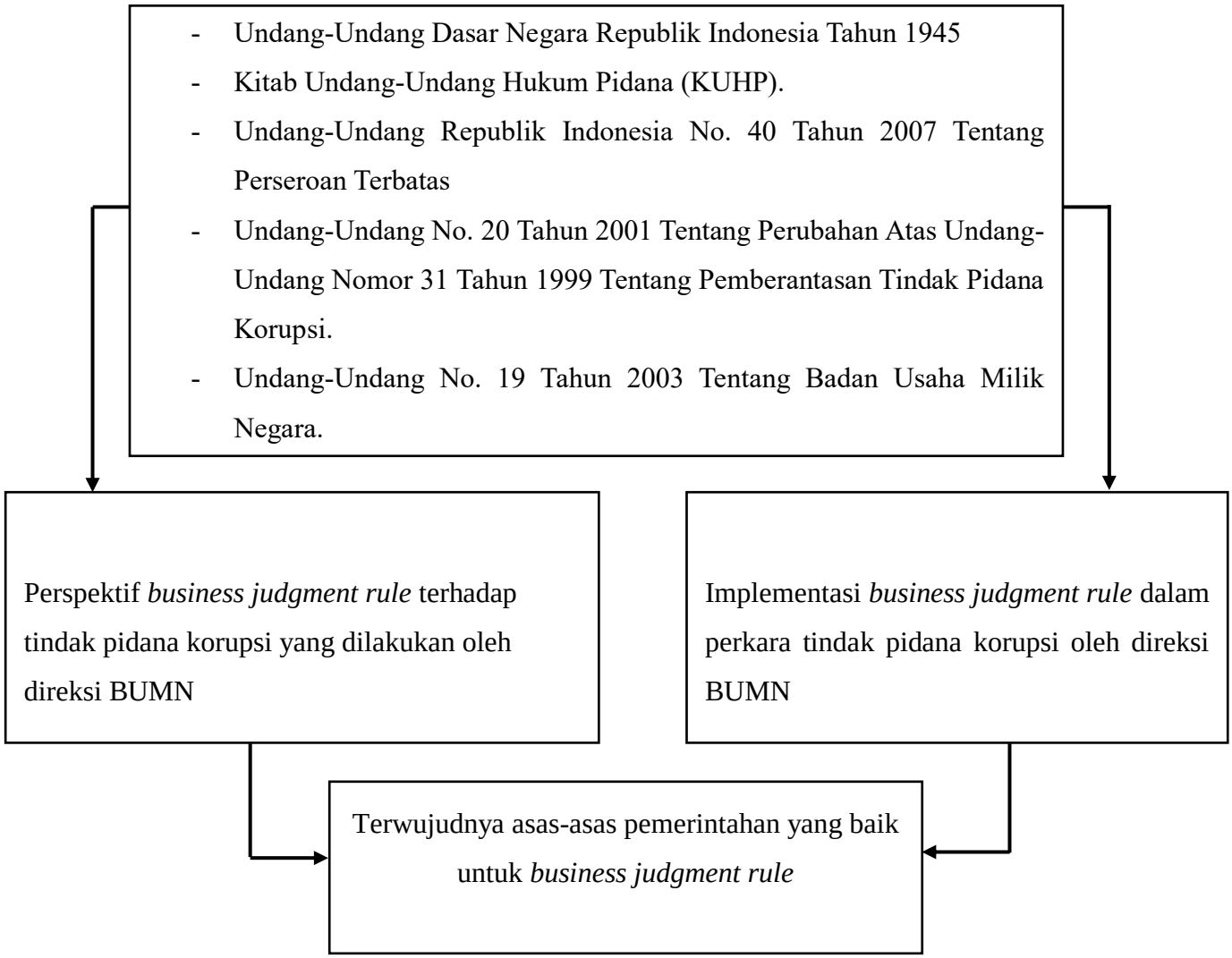
[107] *Ibid.,* hlm.26

penugasan khusus dari pemerintah kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN Penugasan khusus ini dilakukan apabila terdapat hal-hal yang mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh BUMN tertentu. Apabila berdasarkan kajian secara finansial penugasan tersebut tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan. Perlu menjadi catatan, setiap penugasan tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham (RUPS) bagi BUMN persero dan Menteri BUMN bagi BUMN perum. Sebab, penugasan tersebut pada prinsipnya mengubah rencana kerja dan anggaran perusahaan yang telah ditetapkan.[108]

Maksud dan tujuan pendirian BUMN, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU BUMN, pernah diujikan konstitusionalitasnya dalam Putusan MK Nomor 14/PUU- XVI/2018. Perkara tersebut diajukan oleh Albertus Magnus Putut Prabantoro (peneliti ekonomi kerakyatan) dan Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri (pemerhati keadilan sosial) dan diputus pada tanggal 26 November 2018. Para pemohon mempersoalkan perlunya diadakan perubahan paradigma tujuan pendirian dari suatu BUMN, baik yang berbentuk BUMN perum maupun BUMN persero.

[108] *Ibid.*

2.7 Kerangka Pikir



BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif, Pendekatan normatif berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sebuah penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memahami prinsip business judgement rule pada direksi yang menjalankan fungsi pengurusan Perseroan dan Perlindungan Hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan melakukan kebijakan yang merugikan perusahaan dikaitkan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam praktiknya**,** marak terjadi direksi perseroan yang notabene memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan justru terjerat permasalahan hukum akibat dari keputusan atau kebijakan yang dibuatnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang saya akan gunakan adalah studi Pustaka atau *Library Research* dan data yang akan digunakan yaitu data sekunder yang sesuai dengan permasalahan dengan cara identifikasi.

3.4 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah, sumber-sumber hukum sehingga mampu menyelesaikan fokus

penelitian. Sumber hukum dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

3.4.1 Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
c. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
d. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
e. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum dan kasus-kasus hukum.

3.4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Yang diperoleh dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan internet.

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perspektif *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN

Business Judgment Rule (BJR) dalam perspektif tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN memberikan perlindungan kepada direksi dari tuntutan pidana jika mereka dapat membuktikan bahwa keputusan yang diambil telah dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Meskipun pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:[109]

> Pasal 2 ayat (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
>
> Pasal 3 "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Dalam pasal diatas mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dapat dipidana dengan pidana penjara dan denda. Hal ini memungkinkan direksi BUMN dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam Pasal

[109] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:[110]

> Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
> a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
> b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
> c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
> d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dalam pasal diatas memberikan pengecualian agar direksi BUMN tidak dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Dengan demikian, *business judgment rule* memberikan perlindungan kepada direksi BUMN dari tuntutan pidana jika keputusan yang diambil sesuai dengan kriteria *business judgment rule*, yang mencakup itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa *business judgment rule* dapat menjadi faktor penting dalam melindungi direksi BUMN dari tuntutan pidana terkait tindak pidana korupsi.[111]

Untuk menghindari unsur kesalahan dan kelalaian dan menjamin terpenuhinya unsur kehati-hatian dalam keputusannya, seorang Direksi harus:[112]

a. Mendapat informasi yang cukup mengenai kebijakan pengurusan atau keputusan yang akan diambil

[110] Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[111] Rizky, N.H., et al., Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin BusinessJudgment Rule, KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora , Volume. 2 Nomor 1, (Mei 2021):23. Diakses 30 desember 2023 doi: https://www.neliti.com/publications/496619/kerugian-keuangan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bumn-dalam-perspektif-dok

[112] Robin Panjaitan, et al., Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 10 No. 1 (April 2021) :11 . Diakses 13 februari 2024 doi: https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/217/341/4425

b. Agenda dan dokumen pendukung mengenai aspek-aspek kepengurusan dan keputusan bisnisnya harus tersedia dalam proses pengambilan keputusan.
c. Mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang tidak memihak dalam proses pengambilan keputusan.
d. Membuat catatan dan dokumen tentang partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.
e. Membentuk sebuah komite untuk menjamin hal-hal penting yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil telah diperiksa oleh ahli di bidang tersebut dalam hal yang tidak dapat dipahami dan ditangani oleh management.

Business Judgment Rule (BJR) dapat diterapkan dan digunakan oleh Direksi BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. *Business judgment rule* memberikan perlindungan kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan tanggung jawab. *Business judgment rule* juga mengakomodasi prinsip *fiduciary duty*, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*, yang menjadi ukuran bagi Direksi BUMN Persero dalam menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan tanggung jawab.[113] Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks tindak pidana korupsi, direksi BUMN harus tetap mematuhi prinsip *fiduciary duty* dan tidak menggunakan *business judgment rule* sebagai alasan untuk melakukan tindakan korupsi.

Meskipun BUMN adalah bagian dari keuangan negara, *business judgment rule* masih dapat digunakan untuk pembelaan Direksi BUMN dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang tidak selalu menguntungkan pemegang saham, namun diambil dengan itikad baik dan tanggung jawab.[114] Oleh karena itu, *business judgment rule* dapat diterapkan dalam pembelaan Direksi BUMN ketika

[113] Frans Affandhi,dkk "Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil" USU Law Journal, Vol.4.No1(Januari 2016) :43 diakses pada 30 desember 2023 doi: https://www.neliti.com/publications/14296/business-judgement-rule-dikaitkan-dengan-tindak-pidana-korupsi-yang-dilakukan-ol

[114] *Ibid*, hlm. 42

mengambil keputusan bisnis yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Dalam konteks tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN, prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi keputusan dan tindakan yang diambil oleh direksi. *Business judgment rule* merupakan suatu prinsip yang memberikan perlindungan kepada direksi atas keputusan bisnis yang diambilnya, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan perusahaan. Dalam kasus tindak pidana korupsi, prinsip *business judgment rule* dapat digunakan sebagai pertimbangan apakah keputusan yang diambil oleh direksi merupakan keputusan bisnis yang sah ataukah merupakan tindakan korupsi. Jika direksi dapat membuktikan bahwa keputusannya diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan untuk kepentingan perusahaan, maka prinsip *business judgment rule* dapat menjadi dasar untuk mempertahankan keputusannya. Namun demikian, penggunaan prinsip *business judgment rule* dalam konteks tindak pidana korupsi perlu diimbangi dengan prinsip kepatuhan terhadap hukum dan etika bisnis yang tinggi. Direksi tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar hukum dan tidak melibatkan tindakan korupsi.[115]

Business Judgment Rule (BJR) di Indonesia yang dituangkan dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 bertujuan untuk melindungi direksi dan komisaris. Disebutkan bahwa direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila diketahui bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sehingga mengakibatkan kerugian bagi perseroan.[116] Namun

[115] Danu Bagus Pratama "Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn" 2015:5 diakses pada 2 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/35552/pertanggungjawaban-pidana-direksi-bumn-yang-berbentuk-perseroan-terbatas-dalam-t

[116] Yafet Yosafet Wilben Rissy, "Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia" MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 2,(Juni 2020): 286 diakses pada 2 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/476127/business-judgement-rule-ketentuan-dan-pelaksanaannya-oleh-pengadilan-di-inggris

dalam praktiknya, penerapan *business judgment rule* di Indonesia masih terbatas dan peninjauan kembali terhadap keputusan bisnis direksi belum mendapat perhatian serius. Sebaliknya, pemeriksaan terhadap keputusan bisnis direksi dilakukan melalui kasus pidana korupsi, seperti kasus Hotasi Nababan, mantan CEO Merpati Nusantara Airlines.[117]

Terlebih lagi, kasus baru-baru ini yang menimpa Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, menyoroti rumitnya hubungan antara *business judgment rule* dan dakwaan korupsi. Mahkamah Agung Indonesia membebaskan Karen Agustiawan dari segala tuduhan korupsi dengan alasan keputusan bisnisnya sebagai direktur sejalan dengan prinsip *business judgment rule*.[118]

Situasi ini menyebabkan belum adanya keseragaman pemahaman tentang *business judgment rule* di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan aparat penegak hukum dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengambil keputusan bisnis strategis yang berisiko tinggi.[119] Oleh karena itu, diperlukan penerapan *business judgment rule* yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pengambilan keputusan bisnis direksi, terutama dalam konteks potensi tuntutan korupsi.

Namun demikian, *business judgment rule* juga harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana korupsi. Meskipun *business judgment rule* memberikan kebebasan kepada direksi, namun hal ini tidak berarti bahwa direksi bebas untuk melakukan tindakan korupsi. Direksi tetap harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan tidak boleh menggunakan kebebasan yang diberikan oleh *business judgment rule* untuk melakukan tindakan korupsi.[120]

---

[117] *Ibid*, hlm. 288
[118] *Ibid*, hlm. 276
[119] *Ibid*, hlm. 288
[120] Selatieli Zendrato, "Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/PUU-

Sebagai tambahan, dalam perspektif *business judgment rule*, direksi BUMN juga diharapkan untuk bertindak dengan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran dalam mengambil keputusan bisnis.[121] Dimana transparansi Mengacu pada keterbukaan dan kejelasan informasi kepada semua pihak terkait, seperti pemegang saham, karyawan, dan masyarakat umum. Ini mencakup pengungkapan informasi keuangan, operasional, dan sosial yang relevan secara jelas dan tepat waktu, akuntabilitas menandakan kewajiban perusahaan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, baik kepada pemegang saham maupun pihak lain yang terdampak, hal ini mencakup pemantauan kinerja perusahaan dan pengakuan terhadap kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi, responsibilitas mengacu pada tanggung jawab perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan bisnisnya. Ini melibatkan pemenuhan kewajiban etis dan moral serta keterlibatan dalam praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, independensi menekankan pentingnya pemisahan kepentingan antara berbagai pihak, termasuk manajemen, dewan direksi, auditor, dan pemegang saham. Ini memastikan bahwa keputusan bisnis diambil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dan tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan, kewajaran merujuk pada keadilan dan integritas dalam semua aspek bisnis, mulai dari hubungan dengan karyawan dan pelanggan hingga kebijakan penggajian dan kebijakan lingkungan. Prinsip ini mendorong perusahaan untuk bertindak secara adil dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena transparansi dan akuntabilitas dapat meminimalisir potensi terjadinya korupsi dalam pengelolaan BUMN. [122] Dengan demikian, perspektif *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN dapat

XI/2013" USU Law Journal, Vol.4.No.2(Maret 2016):215 diakses pada 5 januari 2024 doi: https://www.neliti.com/publications/14319/analisis-hukum-atas-pemeriksaan-kekayaan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bu

[121] *Ibid*, hlm.113

[122] *Ibid*, hlm. 116

menjadi landasan bagi pengambilan keputusan bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan pencegahan korupsi, asalkan digunakan dengan itikad baik dan tetap mematuhi undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pemegang saham memiliki kekuasaan yang besar untuk mengawasi tindakan direksi, sehingga direksi BUMN juga harus memperhatikan keputusan RUPS dan tidak bertentangan dengan prinsip *fiduciary duty*. [123] Dengan demikian, dalam menghadapi tindak pidana korupsi, direksi BUMN harus tetap memperhatikan prinsip *business judgment rule* namun tidak boleh melanggar prinsip *fiduciary duty* dan keputusan RUPS.

Dalam hal ini, direksi BUMN juga harus memperhatikan standar *due of care* dan *due of loyalty*, yang merupakan bagian dari tanggung jawab *fiduciary* mereka terhadap perseroan.[124] Dengan demikian, dalam menghadapi tindak pidana korupsi, direksi BUMN harus tetap mematuhi standar tersebut dan tidak menggunakan *business judgment rule* sebagai pembenaran untuk tindakan korupsi.

Di Indonesia doktrin hukum terkait *Business Judgment Rule* (BJR) yang memperbolehkan Direksi suatu perusahaan mengambil keputusan demi kepentingan terbaik perusahaan, memberikan kekebalan dari tanggung jawab sepanjang bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun jika menyangkut tindak pidana seperti korupsi yang dilakukan Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini jika terbukti melanggar hukum dan merugikan perusahaan, pemegang saham, atau pihak ketiga dengan tujuan untuk memperkaya diri dan membuat keputusan secara lalai, maka *business judgment rule* tidak memberikan kekebalan. Saat terjadi tindak pidana, *business judgment rule* tidak melindungi direksi dari akibat hukum,

[123] Sugondo, "Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas" (maret 2015):12 diakses pada 5 januari 2024 doi; https://www.neliti.com/publications/160521/analisa-terhadap-batasan-tanggung-jawab-direktur-nominee-dalam-perseroan-terbata

[124] *Ibid*, hlm. 18

dan dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas perbuatannya.[125] Oleh karena itu, jika Direksi suatu BUMN terlibat praktik korupsi, maka dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan tuntutan pidana. *Business judgment rule* tidak memberikan perlindungan terhadap perilaku kriminal, dan direksi harus tetap berpegang pada hukum dan standar etika. Pada akhirnya, *business judgment rule* tidak mencakup tindak pidana seperti korupsi, dan direksi BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas keterlibatannya dalam praktik korupsi. Artinya, *business judgment rule* tidak melindungi direksi dari akibat hukum dalam kasus tindak pidana, termasuk korupsi.

Dalam hal kasus pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN, *business judgment rule* menjadi pertimbangan krusial. *Business judgment rule* dapat digunakan sebagai pembelaan untuk melindungi direksi dari tanggung jawab jika keputusan mereka dibuat demi kepentingan terbaik perusahaan dan tanpa keuntungan pribadi.[126] Artinya, jika keputusan yang diambil oleh direksi BUMN itu sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan bukan untuk kepentingan pribadi, maka bisa terlindungi dari dampak hukum berdasarkan *business judgment rule*.

Namun perlu diketahui bahwa penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.[127] Meskipun *business judgment rule* diakui dalam hukum positif, namun peraturan teknis mengenai penerapannya dalam konteks perkara pidana masih kurang. Kesenjangan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian sejauh mana *business judgment rule* dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam kasus korupsi.

---

[125] Andika Wijaya, "Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia" Yuridika: Volume 35 No 1, (Januari 2020):8 diakses pada doi: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAmMaEnfmDAxVxT2wGHcK1DIYQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fe-journal.unair.ac.id%2FYDK%2Farticle%2Fview%2F12436&usg=AOvVaw25aonQ2HfFa0915j5dQdF4&opi=89978449

[126] Muhammad Akram Syarif Hayyi,*Opc.Cit* Hlm. 80

[127] *Ibid*, 72

Selain itu, penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi juga harus dipertimbangkan secara matang dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun dapat menjadi perlindungan bagi direksi yang bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan, namun hal ini tidak boleh digunakan untuk melindungi individu dari pertanggungjawaban atas praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.[128] Oleh karena itu, penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN memerlukan pedoman dan aturan yang jelas agar dapat digunakan secara wajar dan tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Kesimpulannya, *business judgment rule* memberikan potensi perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam kasus korupsi, namun penerapannya memerlukan pertimbangan yang matang dan peraturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang sebenarnya.

4.1.1 konsep itikad baik dalam *business judgment rule*

Konsep itikad baik dalam *Business Judgment Rule (*BJR) mengacu pada tindakan yang diambil oleh direksi dengan niat yang jujur, hati-hati, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan. Direksi diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga dapat meminimalkan risiko kerugian bagi perusahaan . Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan jika dapat membuktikan bahwa tindakan yang diambil dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perusahaan [129]

[128] *Ibid,* hlm. 80
[129] Ali Muhayatsyah, *Opc.cit,* hlm. 47

Berdasarkan Prinsip itikad baik dari *business judgment rule* seorang direksi dikatakan beritikad baik dalam mengambil keputusan apabila:[130]

a. Tidak berkepentingan dalam keputusan bisnis tersebut
b. Memperoleh informasi yang cukup atas subyek keputusan bisnis untuk yangmeyakinkan direksi bahwa keputusan itu tepat
c. Secara rasional direktur percaya bahwa keptusan bisnis tersebut adalah yang terbaik bagi kepentingan perusahaan.

Konsep itikad baik mengacu pada niat atau tujuan yang jujur dan adil dari dewan direksi atau manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis. Itikad baik menunjukkan bahwa para pengambil keputusan bertindak dengan maksud yang baik, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang sahamnya. Keberadaan itikad baik penting karena prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada dewan direksi atau manajemen perusahaan terhadap tuntutan hukum atas keputusan yang diambil. Jika keputusan tersebut dibuat dengan itikad baik, maka pengadilan akan cenderung menghormati dan tidak campur tangan terlalu banyak dalam penilaian keputusan, kecuali jika terdapat bukti yang jelas menunjukkan kelalaian, konflik kepentingan, atau tindakan yang tidak wajar.

Direksi diberikan keleluasaan dan mendapat perlindungan hukum, sehingga keputusannya tidak dapat diganggu gugat sekalipun hal tersebut dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Namun, pada demikian doktrin tersebut sering berbenturan dengan karakteristik bisnis yang seringkali tidak dapat diprediksi dan ditentukan secara pasti akibat berbagai faktor yang mempengaruhi. Implementasi prinsip BJR dimaksudkan untuk melindungi direksi dari setiap keputusan bisnis

[130] Wildayanti, et al., Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (Bjr) Terhadap Direksi Perusahaan Perseoan Terbatas, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 4 Nomor 3 (November 2022) :509 . Diakses 13 februari 2024 doi: https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/18819/15945/

yang diambil, dengan catatan keputusan tersebut diambil dengan mengedepankan asas tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kejujuran, dan hanya untuk kepentingan perusahaan. Direksi dalam mengambil keputusan harus dilandasi dengan norma yang terkandung dalam BJR, seperti prinsip *due care dan due diligence, fiduciary duty*, loyal terhadap perseroan, dan menghindari benturan kepentingan pribadi.[131]

4.1.2 Kelebihan *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule memiliki beberapa kelebihan dalam konteks tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Direksi BUMN, antara lain:

1. Mendorong Inovasi dan Pengambilan Risiko

   Doktrin ini mendorong para Direksi untuk mengambil risiko dan melakukan inovasi dalam pengelolaan bisnis tanpa takut akan pertanggungjawaban pribadi, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan pertimbangan yang rasional.[132]

   Selain itu, *business judgment rule* juga memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis strategis, sehingga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan perusahaan .[133]

   Aturan pertimbangan bisnis memberikan perlindungan kepada direktur dan pejabat dari tanggung jawab pribadi ketika mengambil keputusan bisnis. Perlindungan ini mendorong direksi untuk mengambil keputusan yang berani dan inovatif tanpa rasa takut akan dampak hukum pribadi, yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Selain itu, aturan penilaian bisnis mendorong pengekangan hukum, sehingga pengadilan dapat menghormati keahlian dan kebijaksanaan para pengambil keputusan di perusahaan. Pendekatan ini mengakui bahwa direktur berada pada posisi terbaik untuk mengambil

[131] Robin Panjaitan, *opc.cit.* hlm.12
[132] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit*. hlm. 36
[133] Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Opc.Cit*, hlm. 287

keputusan bagi perusahaan, dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap lingkungan bisnis. Selain itu, aturan pertimbangan bisnis berkontribusi terhadap berfungsinya perusahaan secara efisien dengan mengurangi kemungkinan litigasi dan campur tangan yang berlebihan dalam proses pengambilan keputusan.[134] Oleh karena itu, aturan pertimbangan bisnis dapat membantu melindungi direktur perusahaan milik negara dari tuduhan korupsi yang tidak adil ketika mengambil keputusan bisnis. Dengan memberikan kerangka hukum yang mengakui kompleksitas dan risiko manajemen bisnis, aturan pertimbangan bisnis dapat membantu mencegah tuntutan pidana yang tidak beralasan terhadap direktur dan pejabat perusahaan milik negara.

Selain itu, *business judgment rule* juga memberikan kebebasan kepada direksi untuk menjalankan kebijakan bisnis sesuai dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki, serta sesuai dengan kebijakan yang lazim dalam dunia usaha yang sejenis. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada direksi dalam mengelola perusahaan tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, dan sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*. [135] Dengan demikian, *business judgment rule* memberikan kepastian hukum kepada direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga dapat mendorong inovasi dan pengembangan perusahaan tanpa takut akan pertanggungjawaban hukum yang tidak dapat dikecualikan oleh prinsip *business judgment rule*.

Business judgment rule juga memberikan kebebasan kepada direksi untuk mengambil keputusan bisnis tanpa takut terkena

[134] Rizky, N.H., *Opc.cit,* Hlm. 29

[135] Ali Muhayatsyah, "Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas" Jurnal At-Tijarah Vol.1 No. 2 Juli-Desember 2019 : 49 diakses pada doi: https://www.neliti.com/publications/338704/keputusan-bisnis-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-prinsip-fiduciary-duties-pada-p

tuntutan hukum, selama keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan.[136] Hal ini dapat mendorong direksi untuk mengambil keputusan yang inovatif dan berani tanpa terlalu khawatir akan tuntutan hukum, asalkan keputusan tersebut tidak melanggar hukum.

2. Perlindungan terhadap Direksi

Business Judgment Rule memberikan perlindungan kepada Direksi dalam mengambil keputusan bisnis, sehingga mereka dapat menggunakan doktrin ini sebagai pembelaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.[137]

Kelebihan dari *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN dimana memberikan perlindungan kepada direksi dalam pengambilan keputusan bisnis yang berisiko tinggi. *Business judgment rule* memungkinkan direksi untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tanpa takut akan tuduhan korupsi, asalkan keputusan bisnis tersebut diambil dengan itikad baik, hati-hati, dan untuk kepentingan perusahaan.[138]

Namun, penting untuk dicatat bahwa *business judgment rule* tidak memberikan perlindungan terhadap tindakan pidana seperti korupsi. Jika direksi terlibat dalam praktik korupsi, mereka tetap dapat dituntut secara pidana dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.[139] Oleh karena itu, kelebihan *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi adalah memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan bisnis yang sah, namun tetap mempertahankan akuntabilitas hukum terhadap tindakan kriminal.

Business judgment rule juga memberikan kebebasan kepada direksi untuk mengambil risiko dalam pengambilan keputusan tanpa

[136] Sugondo,*Opc.cit* hlm. 13
[137] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit.,* hlm. 42.
[138] Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Opc.Cit,* hlm. 286
[139] *Ibid.,*

takut akan pertanggungjawaban hukum, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian serta tidak melanggar prinsip-prinsip *business judgment rule*.[140]

Business judgment rule memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan.[141] Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang sah dan tidak melanggar hukum.

Business Judgement Rule (BJR) memberikan perlindungan kepada direksi dan pejabat suatu perusahaan ketika mengambil keputusan dengan itikad baik dan kehati-hatian yang wajar demi kepentingan terbaik perusahaan.[142] Prinsip hukum ini memungkinkan direksi mengambil keputusan tanpa rasa takut akan tanggung jawab pribadi selama mereka bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan tanpa keuntungan pribadi. *Business judgment rule* juga mendorong pengambilan keputusan dan pengambilan risiko kewirausahaan, yang penting untuk pertumbuhan dan inovasi bisnis.[143] Selain itu, *business judgment rule* mendorong berfungsinya tata kelola perusahaan secara efisien dengan memberikan kesempatan kepada direktur untuk melaksanakan penilaian bisnis mereka tanpa rasa takut akan dampak hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk operasional bisnis dan pengambilan keputusan.[144]

Business Judgement Rule (BJR) memberikan potensi perlindungan hukum bagi direksi BUMN dalam kasus korupsi. Hal ini memungkinkan direktur untuk mengambil keputusan tanpa rasa

[140] Ali Muhayatsyah, *Opc.cit,* hlm. 47
[141] Sugondo, *Opc.cit.* hlm 12
[142] Muhammad Akram Syarif Hayyi,*Opc.Cit* Hlm.80
[143] *Ibid,* hlm. 74
[144] *Ibid,* hlm. 80

takut akan tanggung jawab pribadi selama mereka bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan tanpa keuntungan pribadi. Prinsip ini mendorong pengambilan keputusan dan pengambilan risiko kewirausahaan, yang penting untuk pertumbuhan dan inovasi bisnis.[145]

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

   Perlindungan yang diberikan oleh *Business Judgment Rule* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memberikan kebebasan kepada Direksi untuk mengambil keputusan yang berisiko demi pertumbuhan perusahaan, meskipun dalam konteks tindak pidana korupsi, hal ini harus tetap dijalankan dengan itikad baik dan pertimbangan yang rasional.[146]

4. Menghormati Kewenangan Direksi

   Business Judgment Rule menghormati kewenangan Direksi dalam mengelola perusahaan, dengan mengasumsikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih baik dalam membuat keputusan bisnis daripada pengadilan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pembelaan dalam kasus tindak pidana korupsi.[147]

   Business judgment rule mengakui kewenangan direksi dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan bisnis, sehingga memberikan ruang bagi direksi untuk bertindak sesuai dengan penilaian dan kebijakan mereka.[148]

   Business Judgment Rule (BJR) memberikan kebebasan kepada direksi BUMN untuk mengambil keputusan bisnis tanpa harus terlalu khawatir akan tuduhan korupsi, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan.[149] Hal ini dapat

[145] *Ibid*, hlm. 79
[146] *Ibid*, hlm. 36.
[147] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit*., hlm. 43.
[148] Danu Bagus Pratama., *Opc.cit*, hlm. 5
[149] Selatieli Zendrato, *Opc.cit*, hlm. 116

memberikan kepastian hukum bagi direksi dalam mengambil keputusan bisnis tanpa terlalu khawatir akan tuduhan korupsi, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan untuk kepentingan perusahaan.[150] Selain itu, *business judgment rule* juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran dalam pengambilan keputusan bisnis, yang dapat membantu dalam pencegahan tindak pidana korupsi.[151] Dengan demikian, *business judgment rule* dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan pencegahan korupsi, asalkan digunakan dengan itikad baik dan tetap mematuhi undang-undang yang berlaku.

Kelebihan dari *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN adalah bahwa *business judgment rule* memberikan kebebasan kepada direksi untuk membuat keputusan bisnis yang dianggap terbaik untuk kepentingan perusahaan, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan kehati-hatian.[152] Hal ini dapat memberikan ruang bagi direksi untuk mengambil keputusan yang dianggap strategis tanpa takut akan tuntutan hukum, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik dan tidak melanggar hukum.

Selain itu, *business judgment rule* juga mendorong berfungsinya tata kelola perusahaan secara efisien dengan memberikan kesempatan kepada para direktur untuk melaksanakan penilaian bisnis mereka tanpa rasa takut akan dampak hukum, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk operasional bisnis dan pengambilan keputusan.[153] *Business judgment rule* dapat menjadi pengaman bagi direksi yang bertindak demi kepentingan

[150] *Ibid.*,
[151] *Ibid.*,
[152] Andika Wijaya, *Opc.cit.* hlm. 5
[153] *Ibid*, hlm. 78

terbaik perusahaan, yang sangat penting dalam konteks kasus pidana korupsi yang melibatkan direksi BUMN.

5. Kepentingan Perseroan

Business judgment rule menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi harus untuk kepentingan perseroan, sehingga dapat mencegah terjadinya keputusan yang didasari oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.[154]

Selain itu, *business judgment rule* juga dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis, karena direksi diharapkan untuk dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil telah mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan tidak ada benturan kepentingan yang merugikan perusahaan .[155]

Business judgment rule juga memberikan kepercayaan kepada direksi untuk mengelola perseroan sesuai dengan penilaian dan keputusan mereka sendiri, selama hal tersebut dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan perseroan.[156] Hal ini dapat memberikan kebebasan kepada direksi untuk mengambil keputusan yang dianggap terbaik tanpa terlalu banyak campur tangan dari pihak eksternal. Dengan demikian, *business judgment rule* memiliki kelebihan dalam memberikan perlindungan hukum, kebebasan, dan kepercayaan kepada direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis, asalkan keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan.

Dengan demikian, *Business Judgment Rule* dalam hukum perusahaan, menetapkan bahwa Direksi merupakan suatu perusahaan yang tidak bertanggungjawab atas suatu kerugian yang ditimbulkan suatu tindakan pengambilan keputusan bisnis, yang apabila tindakan

[154] Danu Bagus Pratama., *Opc.cit,* hlm. 4
[155] Yafet Yosafet,*Opc.Cit.* hlm. 286
[156] Sugondo., *Opc.Cit.* hlm 13

oleh Direksi tersebut berdasarkan itikad baik dan kehati-hatian. *Business Judgment Rule*, Dasar pertimbangan yang dapat diambil dengan adanya prinsip *Business Judgment Rule* yaitu bahwa tidak setiap keputusan yang diambil Direksi memberikan keuntungan bagi perseroan.

4.1.3 Kekurangan *Business Judgment Rule*

Business Judgment Rule mempunyai beberapa keterbatasan dalam konteks dugaan tindak pidana seperti korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN. Beberapa batasan tersebut antara lain:

1. Pengabaian Pertanggungjawaban

   Business Judgment Rule dapat dianggap sebagai alat untuk mengabaikan pertanggungjawaban Direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa doktrin ini dapat disalahgunakan untuk melindungi tindakan korupsi yang dilakukan oleh Direksi BUMN. [157]

   Aturan pertimbangan bisnis, meskipun memberikan perlindungan kepada direktur dan pejabat, mungkin memiliki keterbatasan dalam menangani tindak pidana seperti korupsi yang dilakukan oleh direktur perusahaan milik negara. Peraturan ini berpotensi menciptakan celah bagi direksi untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas praktik korupsi, karena peraturan ini terutama berfokus pada perlindungan keputusan bisnis dan mungkin tidak cukup menangani kegiatan kriminal.[158] Hal ini dapat menyebabkan kurangnya akuntabilitas atas perilaku korupsi, sehingga berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi di badan-badan usaha milik negara.[159] Selain itu, penafsiran luas atas aturan pertimbangan bisnis memungkinkan direktur untuk menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka, bahkan dalam

[157] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit*. hlm. 42
[158] Rizky, N.H., *Opc.cit*, Hlm. 29
[159] *Ibid*, *Opc.cit*, hlm. 23

kasus di mana keputusan mereka menyebabkan kerugian finansial atau praktik korupsi.[160]

2. Ketidakjelasan Batasan Kewenangan

Doktrin ini dapat menciptakan ketidakjelasan dalam batasan kewenangan Direksi, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi. Hal ini dapat memungkinkan Direksi untuk mengambil keputusan yang merugikan perusahaan dan masyarakat tanpa pertanggungjawaban yang jelas. [161]

Penerapan Aturan Pertimbangan Bisnis mungkin kurang jelas dalam situasi tertentu, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah suatu keputusan dibuat dengan itikad baik dan demi kepentingan terbaik perusahaan. [162]

Salah satu kekurangannya, belum konsistennya penerapan dan pemahaman *business judgment rule* di Indonesia sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan aparat penegak hukum dan direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis strategis yang berisiko tinggi.[163] Ketidakkonsistenan ini dapat mengakibatkan direksi menjadi tidak yakin mengenai legalitas keputusan mereka, yang berpotensi menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan mereka.

Selain itu, *business judgment rule* mungkin tidak memberikan panduan yang jelas tentang cara menangani situasi di mana direksi terlibat dalam kegiatan kriminal seperti korupsi. Meskipun *business judgment rule* melindungi direktur dalam mengambil keputusan bisnis, *business judgment rule* tidak melindungi mereka dari konsekuensi hukum jika terjadi perilaku kriminal. Keterbatasan ini menyoroti perlunya mekanisme hukum

[160] *Ibid*, hlm. 25
[161] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit*. hlm. 42
[162] Rizky, N.H., *Opc.cit*, Hlm. 29
[163] Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Opc.cit*, hlm. 288

tambahan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan direksi, khususnya dalam konteks badan usaha milik negara.[164]

3. Potensi Penyalahgunaan

Business Judgment Rule juga memiliki potensi untuk disalahgunakan sebagai alasan untuk tindakan korupsi, terutama jika keputusan bisnis yang merugikan perusahaan dan masyarakat dianggap sebagai bagian dari hak prerogatif Direksi. [165]

Ada risiko bahwa direksi dan pejabat dapat menyalahgunakan perlindungan yang diberikan oleh *Business Judgment Rule* untuk melindungi diri mereka dari akuntabilitas atas keputusan yang mungkin tidak diambil demi kepentingan terbaik perusahaan.

Business judgment rule mengakui kewenangan direksi dalam mengelola perusahaan, namun dalam kasus korupsi, kewenangan ini dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang tidak dapat dijustifikasi oleh *business judgment rule*.[166]

4. Peninjauan Kembali Secara Terbatas

Aturan ini dapat membatasi cakupan peninjauan kembali, sehingga berpotensi menghalangi pemeriksaan menyeluruh atas keputusan direksi, yang dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kelalaian. [167]

5. Potensi Ketidakadilan

Dalam beberapa kasus, Aturan Pertimbangan Bisnis dapat mengakibatkan hasil yang tidak adil, terutama jika terdapat kurangnya keseragaman interpretasi dan penerapan oleh otoritas hukum, sehingga berpotensi mengakibatkan perlakuan yang tidak konsisten terhadap kasus serupa. [168]

6. Keterbatasan Perlindungan Hukum

[164] Andika Wijaya, *Opc.cit,* hlm.6
[165] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit*. hlm. 42
[166] *Ibid,* hlm. 14
[167] Rizky, N.H., *Opc.cit,* Hlm. 29
[168] Rizky, N.H., *Opc.cit,* Hlm. 29

Meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan hukum kepada direksi, namun dalam kasus tindak pidana korupsi, perlindungan ini dapat menjadi keterbatasan karena keputusan yang diambil oleh direksi tidak dapat dianggap sah jika terbukti melanggar hukum pidana korupsi.[169]

7. Kepentingan Perseroan yang Diragukan

Dalam kasus korupsi, keputusan yang diambil oleh direksi mungkin tidak selalu untuk kepentingan perseroan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga *business judgment rule* tidak dapat sepenuhnya melindungi direksi dalam hal ini.[170]

Dengan demikian, meskipun *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan terhadap direksi dalam pengambilan keputusan bisnis, terdapat kekhawatiran bahwa doktrin ini dapat disalahgunakan atau menciptakan ketidakjelasan dalam batasan kewenangan direksi, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi.

Ringkasnya, meskipun *Business Judgment Rule* memberikan perlindungan yang penting, peraturan ini juga memiliki keterbatasan, termasuk potensi penyalahgunaan, peninjauan kembali yang terbatas, ketidakjelasan, dan potensi hasil yang tidak adil.

Lebih lanjut, kasus terbaru yang menimpa Karen Agustiawan, mantan Direktur Utama Pertamina, menyoroti rumitnya hubungan antara *business judgment rule* dan dakwaan korupsi. Mahkamah Agung Indonesia membebaskan Karen Agustiawan dari segala tuduhan korupsi dengan alasan keputusan bisnisnya sebagai direktur sejalan dengan prinsip *business judgment rule*.[171] Pembebasan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas *business judgment rule* dalam menangani dan mencegah korupsi di lingkungan BUMN karena dapat

[169] Danu Bagus Pratama, *Opc.cit*, hlm.29
[170] *Ibid*, hlm. 5
[171] Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Opc.cit*, hlm. 280

memberikan celah bagi direksi untuk menghindari akuntabilitas atas praktik korupsi.

Kesimpulannya, penerapan dan pemahaman *business judgment rule* yang tidak konsisten di Indonesia, serta potensi memberikan celah bagi direksi untuk menghindari akuntabilitas atas praktik korupsi, menjadi keterbatasan signifikan *business judgment rule* dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi BUMN. Keterbatasan ini menyoroti perlunya penerapan *business judgment rule* yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia agar dapat secara efektif mengatasi dan mencegah praktik korupsi di lingkungan BUMN.

Business Judgment Rule (BJR) memberikan kebebasan kepada direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil keputusan bisnis tanpa adanya kekhawatiran yang berlebihan terhadap dugaan korupsi, sepanjang keputusan tersebut diambil dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan demi kepentingan terbaik perusahaan.[172] Namun *business judgment rule* tidak boleh dilihat sebagai perlindungan menyeluruh bagi direksi untuk melakukan tindakan korupsi. Penting untuk diingat bahwa *business judgment rule* harus tetap berpegang pada prinsip hukum yang berlaku, termasuk pencegahan praktik korupsi. Meski *business judgment rule* memberikan kebebasan kepada direksi, namun bukan berarti mereka bebas melakukan tindakan korupsi. Direksi wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memanfaatkan kebebasan yang diberikan *business judgment rule* untuk melakukan perbuatan korupsi.[173]

Business Judgment Rule (BJR) memiliki kekurangan dalam konteks tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN. Meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, namun aturan ini tidak akan melindungi

[172] Selatieli Zendrato, *Opc.cit,* hlm. 114
[173] *Ibid,* hlm. 117

direksi jika terbukti bahwa keputusan tersebut diambil dengan motif yang tidak sah, seperti tindak pidana korupsi.[174] Hal ini menunjukkan bahwa *business judgment rule* tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN.

Dengan demikian, meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, namun aturan ini memiliki kekurangan dalam konteks tindak pidana korupsi karena tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk tindakan korupsi, konflik kepentingan, kurangnya kemandirian, dan pelanggaran kewajiban fidusiari.[175]

Secara keseluruhan, meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis direksi, *business judgment rule* mempunyai keterbatasan dalam menangani akuntabilitas, konflik kepentingan, dan aktivitas kriminal, khususnya dalam konteks badan usaha milik negara.

4.2 Implementasi *Business Judgment Rule* Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Direksi BUMN

Implementasi *Business Judgment Rule* terhadap tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Direksi BUMN Persero terhadap keputusan bisnis yang diambil dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 97 UUPT. Doktrin ini dapat digunakan sebagai dasar pembelaan Direksi BUMN Persero dalam mengambil keputusan bisnis yang diduga melibatkan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Direksi BUMN Persero dapat menggunakan *Business Judgment Rule* untuk membuktikan bahwa keputusan yang diambil telah menganut prinsip *fiduciary duty*, yaitu *duty of care* dan *duty of loyalty*, serta telah menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Meskipun keputusan tersebut tidak selalu menguntungkan pemegang saham, termasuk negara, namun hal ini tidak dapat seenaknya

[174] Sugondo, Opc.cit, hlm. 13
[175] *Ibid.*,

menyalahkan Direksi, karena keputusan tersebut harus diambil dengan itikad baik dan pertimbangan yang rasional.[176]

Selain itu, *Business Judgment Rule* juga dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam pembelaan Direksi BUMN, karena dalam hukum pidana, penggunaan doktrin ini dapat dijadikan sebagai dasar pembenar tindakan yang diambil oleh Direksi. Namun, hal ini harus tetap memperhatikan prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan.[177]

Dalam konteks tindak pidana korupsi, *Business Judgment Rule* juga dapat dikaitkan dengan penafsiran mengenai apakah kekayaan BUMN Persero termasuk keuangan negara. Meskipun terdapat perbedaan pendapat dalam putusan pengadilan, namun Business Judgment Rule dapat digunakan sebagai dasar pembelaan Direksi BUMN, terutama jika terdapat *dissenting opinion* yang memperbolehkan penggunaan doktrin ini sebagai dasar pembelaan.[178] Dengan demikian, implementasi *Business Judgment Rule* terhadap tindak pidana korupsi oleh Direksi BUMN Persero dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 97 UU No.40 tahun 2007.

Penerapan aturan pertimbangan bisnis mengenai tindak pidana seperti korupsi yang dilakukan oleh direksi perusahaan milik negara bisa jadi rumit. Aturan pertimbangan bisnis, yang memberikan perlindungan kepada direktur dan pejabat dari tanggung jawab pribadi ketika mengambil keputusan bisnis, dapat menimbulkan tantangan dalam menangani aktivitas kriminal.[179] Meskipun peraturan ini bertujuan untuk melindungi keputusan bisnis, peraturan ini mungkin tidak sepenuhnya mampu mengatasi perilaku kriminal seperti korupsi di badan usaha milik negara. Hal ini berpotensi menyebabkan kurangnya akuntabilitas atas praktik korupsi, sehingga melemahkan upaya pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga tersebut.

[176] Frans Affandhi,dkk, *Opc.cit*. hlm. 43
[177] *Ibid,* hlm.42
[178] *Ibid,* hlm. 43
[179]Rizky, N.H., *Opc.cit*, Hlm. 29

Pemahaman dan penerapan aturan pertimbangan bisnis dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana seperti korupsi oleh direksi perusahaan milik negara harus dipertimbangkan secara matang. Meskipun peraturan ini dirancang untuk melindungi direktur dari tanggung jawab pribadi dalam pengambilan keputusan bisnis, peraturan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai perlindungan terhadap perilaku kriminal. Kerangka hukum harus memastikan bahwa aturan pertimbangan bisnis tidak secara tidak sengaja memberikan kekebalan terhadap tindakan pidana, khususnya dalam kasus korupsi di badan usaha milik negara.[180] Oleh karena itu, penerapan aturan pertimbangan bisnis dalam kasus-kasus tersebut memerlukan pendekatan seimbang yang menjunjung tinggi maksud aturan tersebut untuk melindungi keputusan bisnis sekaligus memastikan akuntabilitas atas tindakan kriminal.

Implementasi *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman yang konsisten mengenai *business judgment rule* di kalangan penegak hukum maupun para direktur BUMN, yang membuat mereka ragu dalam mengambil keputusan bisnis strategis yang berisiko tinggi.[181] Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Selain itu, kasus Karen Agustiawan, mantan CEO Pertamina, menunjukkan kompleksitas hubungan antara *business judgment rule* dan tuduhan korupsi. Putusan Mahkamah Agung Indonesia membebaskan Karen Agustiawan dari semua tuduhan korupsi, dengan alasan bahwa keputusan bisnisnya sebagai direktur sesuai dengan prinsip *business judgment rule*.[182] Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas *business judgment rule* dalam menangani dan mencegah korupsi di BUMN, karena hal tersebut dapat

[180] *Ibid, hlm. 25*
[181] Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Opc.cit*, hlm. 289
[182] *Ibid*, hlm. 288

memberikan celah bagi direktur untuk menghindari pertanggungjawaban atas praktik korupsi.

Selain itu, keterbatasan pemeriksaan yudisial terhadap keputusan bisnis direktur melalui kasus pidana korupsi, daripada melalui prisma *business judgment rule*, dapat menghambat penuntutan efektif terhadap praktik korupsi di BUMN.[183]

Dengan demikian, implementasi *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman yang konsisten, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan bisnis.

Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) tentang korupsi oleh direksi badan usaha milik negara (BUMN) antara lain memastikan bahwa keputusan yang diambil direksi dilakukan dengan itikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan demi kepentingan terbaik perusahaan. sebagaimana diatur dalam undang-undang.[184] Penerapan ini memerlukan keseimbangan antara memberikan kebebasan yang diperlukan kepada direktur untuk mengambil keputusan bisnis dan memastikan bahwa kebebasan ini tidak dieksploitasi untuk kegiatan korupsi. [185] Hal ini juga mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan, selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selain itu, penerapan *business judgment rule* juga melibatkan kepatuhan terhadap prinsip dan peraturan hukum, termasuk yang terkait dengan pencegahan praktik korupsi. Hal ini mensyaratkan bahwa direksi harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan bahwa keputusan mereka harus diperiksa dengan cermat untuk memastikan bahwa keputusan mereka tidak melanggar undang-undang antikorupsi.[186] Selain itu, penerapan *business judgment rule* harus mempertimbangkan kompleksitas pencegahan korupsi di BUMN dan mungkin memerlukan langkah-langkah

[183] *Ibid,* hlm. 289
[184] Selatieli Zendrato,*Opc.cit,* hlm. 113
[185] *Ibid.,*
[186] *Ibid,* hlm 115

tambahan untuk memerangi praktik korupsi secara efektif, di luar lingkup *business judgment rule*.[187]

Secara keseluruhan, penerapan *business judgment rule* dalam pemberantasan korupsi oleh direksi BUMN melibatkan keseimbangan antara memberikan kebebasan mengambil keputusan bisnis dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum dan peraturan antikorupsi, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan.

Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus memperhatikan pertimbangan hukum dan etika. Meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi yang dibuat dengan itikad baik dan kehati-hatian, *business judgment rule* tidak mencakup aktivitas kriminal seperti korupsi yang berbentuk kelalaian ataupun untuk memperkaya diri.[188] Oleh karena itu, dalam kasus korupsi, *business judgment rule* tidak melindungi direksi dari tanggung jawab hukum, dan tetap dapat menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya.

Dalam konteks BUMN, penerapan *business judgment rule* harus dibarengi dengan pengawasan etika dan hukum yang ketat untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi. Hal ini mungkin memerlukan pengendalian internal yang kuat, struktur tata kelola yang transparan, dan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan antikorupsi. Selain itu, badan pengawas, seperti dewan komisaris dan dewan pengawas, harus memainkan peran penting dalam memastikan bahwa *business judgment rule* tidak disalahgunakan untuk melindungi kegiatan korupsi dan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan kriminal apa pun.[189]

Selain itu, penerapan *business judgment rule* juga harus dibarengi dengan budaya etika yang kuat di lingkungan BUMN, yang mengedepankan

[187] *Ibid,* hlm 117
[188] Ali Muhayatsyah, *Opc.cit,* hlm. 47
[189] *Ibid,* hlm. 46

integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan anti-korupsi yang komprehensif, mekanisme perlindungan pelapor, dan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis di seluruh tingkat organisasi.[190]

Ringkasnya, meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis para direktur, hal ini tidak melindungi mereka dari akuntabilitas hukum jika terjadi kasus korupsi.[191] Oleh karena itu, penerapan *business judgment rule* dalam konteks BUMN harus dibarengi dengan pengawasan etika dan hukum yang kuat, budaya etika yang kuat, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan antikorupsi.

Implementasi *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN memiliki beberapa pertimbangan. Meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil oleh direksi, namun aturan ini tidak akan melindungi direksi jika terbukti bahwa keputusan tersebut diambil dengan motif yang tidak sah, seperti tindak pidana korupsi.[192] Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, implementasi *business judgment rule* harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi harus didasarkan pada itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan.

Selain itu, implementasi *business judgment rule* juga harus memperhatikan bahwa direksi tidak akan dilindungi oleh prinsip *business judgment rule* jika terbukti bahwa mereka memiliki kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan atau jika mereka tidak bertindak secara bebas-mandiri.[193] Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana korupsi, implementasi *business judgment rule* harus memastikan bahwa direksi tidak terlibat dalam konflik kepentingan atau kurangnya kemandirian dalam pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi.

[190] *Ibid,* hlm. 47
[191] *Ibid,* hlm. 48
[192] Sugondo, *Opc.cit,* hlm. 12
[193] *Ibid,* hlm. 13

Dalam implementasi *business judgment rule* juga harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil harus untuk kepentingan terbaik perseroan dan tidak melanggar tanggung jawab fidusiari dan kewajiban hukum lainnya.[194] Dalam konteks tindak pidana korupsi, implementasi *business judgment rule* harus memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi tidak merugikan perseroan dan tidak melanggar kewajiban fidusiari direksi BUMN.

Dengan demikian, implementasi *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan, serta tidak melibatkan konflik kepentingan.

Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai keterbatasan. Meskipun *business judgment rule* memberikan kebebasan kepada direktur untuk mengambil keputusan bisnis demi kepentingan terbaik perusahaan, hal ini tidak melindungi mereka dari konsekuensi hukum jika terjadi perilaku kriminal. *business judgment rule* terutama berfokus pada proses pengambilan keputusan dibandingkan substansi keputusan, sehingga berpotensi menciptakan peluang bagi direksi untuk memprioritaskan kepentingan pribadinya dibandingkan kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk terlibat dalam praktik korupsi.

Selain itu, *business judgment rule* mungkin tidak memberikan panduan yang jelas tentang cara menangani situasi di mana direksi terlibat dalam kegiatan kriminal seperti korupsi. Keterbatasan ini menyoroti perlunya mekanisme hukum tambahan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan direksi, khususnya dalam konteks badan usaha milik negara.

Secara keseluruhan, meskipun *business judgment rule* memberikan perlindungan hukum terhadap keputusan bisnis direksi, *business judgment*

[194] *Ibid*, hlm. 18

rule mempunyai keterbatasan dalam menangani akuntabilitas, konflik kepentingan, dan aktivitas kriminal, khususnya dalam konteks badan usaha milik negara.

Penerapan *Business Judgement Rule* (BJR) dalam perkara korupsi yang melibatkan direksi BUMN memerlukan aturan teknis yang jelas agar dapat digunakan secara tepat. Penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi tidak memiliki pedoman dan peraturan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai penggunaan yang tepat dalam kasus tersebut.[195] Kesenjangan dalam peraturan ini menimbulkan ambiguitas dan dapat menghambat upaya pemberantasan korupsi di badan-badan usaha milik negara.[196] Oleh karena itu, penerapan *business judgment rule* terhadap kasus korupsi yang melibatkan direksi BUMN memerlukan adanya aturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang asli. Hal ini akan memberikan kerangka penerapan *business judgment rule* yang tepat dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN, dengan menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi direksi yang bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan kebutuhan untuk memberantas praktik korupsi di badan usaha milik negara.

[195] Muhammad Akram Syarif Hayyi, *Opc.Cit,* Hlm.72
[196] *Ibid*, hlm. 80

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan;

1. Perspektif *business judgment rule* terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi bumn adalah suatu konsep yang memberikan perlindungan hukum kepada direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnis yang dianggap dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Namun, penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi memerlukan pertimbangan yang matang dan peraturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan kasus korupsi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan penerapan *business judgment rule* yang lebih komprehensif dan konsisten di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman pengambilan keputusan bisnis direksi, terutama dalam konteks potensi tuntutan korupsi. Meskipun demikian, dalam kasus dugaan korupsi oleh direksi BUMN yang mengakibatkan kerugian negara, mekanisme pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang BUMN, dan KUHP. Business judgment rule bukanlah alasan pembenaran atas tindak pidana korupsi.
2. Implementasi *Business Judgment Rule* (BJR) terhadap tindak pidana korupsi oleh direksi BUMN harus memperhatikan bahwa keputusan yang diambil harus didasarkan pada itikad baik, penuh kejujuran, dan untuk kepentingan terbaik perseroan, serta tidak melibatkan konflik kepentingan. Meskipun *business judgment rule* memberikan kebebasan kepada direktur untuk mengambil keputusan bisnis demi kepentingan terbaik perusahaan, hal ini tidak melindungi mereka dari konsekuensi hukum jika terjadi perilaku kriminal. Penerapan *business judgment rule* dalam kasus korupsi memerlukan aturan teknis yang jelas agar tidak menghambat penuntutan

kasus korupsi yang asli. Dalam konteks BUMN, penerapan *business judgment rule* harus dibarengi dengan pengawasan etika dan hukum yang ketat untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi.

5.2 Saran

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut;

1. Perlunya pedoman dan peraturan yang jelas terkait Penerapan *Business Judgment Rule* (BJR) dalam kasus korupsi untuk memastikan bahwa BJR tidak menghambat upaya pemberantasan korupsi di badan usaha milik negara.
2. Perlunya pengembangan mekanisme hukum tambahan yang dapat menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh direksi BUMN Persero, di samping penerapan *Business Judgment Rule* (BJR). Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memperkuat pengawasan etika dan hukum yang ketat terhadap direksi BUMN Persero untuk mencegah dan mengatasi praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Harun, Refly. “HUKUM BUMN (Badan Usaha Milik Negara)”. Jakarta: Penerbit PT Balai Pustaka,2021

Sembiring, Sentosa, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2022.

Sjawiee, Hasbullah F, “Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi” Jakarta : Kencana 2020

Yahya Harahap “Hukum Perseroan Terbatas”Jakarta: Sinar Grafika,2019

Zulmawan, Wawan, Business Judgment Rule. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara,2019.

Jurnal

Affandhi Frans,dkk “Business Judgement Rule Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direksi Badan Usaha Milik Negara Terhadap Keputusan Bisnis Yang Diambil” USU Law Journal, Vol.4.No1(Januari 2016) :43 diakses pada 30 desember 2023 doi:6 https://www.neliti.com/publications/14296/business-judgement-rule-dikaitkan-dengan-tindak-pidana-korupsi-yang-dilakukan-ol

Hartono, Rizky Novian,dkk“Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule” Jurnal Sosial dan Humaniora , Vol.2(1),(April 2021) :28. Diakses 30 agustus 2023 doi:6 https://www.neliti.com/publications/496619/kerugian-keuangan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bumn-dalam-perspektif-dok

Hayyi, Muhammad Akram Syarif, Muhammad Said Karim, Aminuddin Ilma, “Urgensi penerapan doktrin business judgment rule terhadap direksi BUMN dalam perkara tindak pidana korupsi” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 6, Nomor 1, (Mei 2021):73. Diakses 25 agustus 2023 doi:6 http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/18436/8110

Lestari, Sartika Nanda, “Business Judgment Rule Sebagai Immunity Doctrine Bagi Direksi Badan Usaha Milik Negara Di Indonesia” NOTARIUS Edisi 08 Nomor 2, (September 2019):303 Diakses 25 Agustus 2023 doi:6 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/10261

Muhayatsyah Ali, “Keputusan Bisnis Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Prinsip Fiduciary Duties Pada Perseroan Terbatas” Jurnal At-Tijarah Vol.1 No. 2 Juli-Desember 2019 : 47 diakses pada doi:6 https://www.neliti.com/publications/338704/keputusan-bisnis-dan-tanggungjawab-direksi-dalam-prinsip-fiduciary-duties-pada-p

Panjaitan Robin, et al., Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan, PATIK : JURNAL HUKUM Vol : 10 No. 1 (April 2021) :11 . Diakses 13 februari 2024 doi:6 https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/download/217/341/4425

Pratama Danu Bagus “Pertanggungjawaban Pidana Direksi Bumn Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bumn” 2015:5 diakses pada 2 januari 2024 doi:6 https://www.neliti.com/publications/35552/pertanggungjawaban-pidana-direksi-bumn-yang-berbentuk-perseroan-terbatas-dalam-t

Rissy Yafet Yosafet Wilben, “Business Judgement Rule: Ketentuan Dan Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di Inggris, Kanada Dan Indonesia” MIMBAR HUKUM Volume 32, Nomor 2,(Juni 2020): 286 diakses pada 2 januari 2024 doi:6https://www.neliti.com/publications/476127/business-judgement-rule-ketentuan-dan-pelaksanaannya-oleh-pengadilan-di-inggris

Rizky, N.H., et al., Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin BusinessJudgment Rule, KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora , Volume. 2 Nomor 1, (Mei 2021):23. Diakses 30 desember 2023 doi:6 https://www.neliti.com/publications/496619/kerugian-keuangan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bumn-dalam-perspektif-dok

Sugondo, “Analisa Terhadap Batasan Tanggung Jawab Direktur Nominee Dalam Perseroan Terbatas” (maret 2015):12 diakses pada 5 januari 2024 doi;6 https://www.neliti.com/publications/160521/analisa-terhadap-batasan-tanggung-jawab-direktur-nominee-dalam-perseroan-terbata

Wijaya Andika, “Implementation of the Doctrine of the Business Judgment Rule on Bankruptcy Law in Indonesia” Yuridika: Volume 35 No 1, (Januari 2020):8 diakses pada doi:6https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAmMaEnfmDAxVxT2wGHcK1DIYQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fe-journal.unair.ac.id%2FYDK%2Farticle%2Fview%2F12436&usg=AOvVaw25aonQ2HfFa0915j5dQdF4&opi=89978449

Wildayanti, et al., Penerapan Prinsip Business Judgment Rule (Bjr) Terhadap Direksi Perusahaan Perseoan Terbatas, Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Volume 4 Nomor 3 (November 2022) :509 . Diakses 13 februari 2024 doi:6 https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/download/18819/15945/

Zendrato Selatieli, “Analisis Hukum Atas Pemeriksaan Kekayaan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 Dan 62/PUU-XI/2013” USU Law Journal, Vol.4.No.2(Maret 2016):215 diakses pada 5 januari 2024 doi:6https://www.neliti.com/publications/14319/analisis-hukum-atas-pemeriksaan-kekayaan-negara-pada-badan-usaha-milik-negara-bu

Skripsi/Tesis

Syah, Ichsan Febian, “Penerapan Asas Business Judgement Rule Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/Pid.Sus/2020, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2021), Tidak Dipublikasikan,

Naskah Internet

Al-Amin , Muhammad Irfan "Perspektif Adalah Sudut Pandang, Berikut Arti dan Jenisnya", Katadata.co.id https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya diakses 28 September 2023

Ardisasmita, M. Syamsa, DEA Deputi Bidang Informasi dan Data KPK INDONESIA "Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabel" KPK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA https://www.kppu.go.id/docs/Artikel/Seminar%20PBJ.pdf diakses 30 September 2023

Ditjen Pembendaharaan KEMENKEU RI KPPN Manokwari: " Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya" https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html diakses 28 September 2023

Media Publikasi Peraturan Perundang-undangan dan Informasi Hukum "Ilmu Hukum Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern" Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektif-ilmu-pengetahuan-modern&catid=108&Itemid=161&lang=en diakses tanggal 30 september 2023

Phapros "Tugas dan Tanggung Jawab Direksi" https://www.phapros.co.id/tugas-tanggung-jawab-direksi diakses 28 september 2023

Pusat Edukasi Anti Korupsi https://aclc.kpk.go.id/action-information/exploration/20220411-null diakses 30 September 2023

Wahyuni, Willa "Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia" Hukum Online https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-

business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/ diakses 28 September 2023.

Rosyda "Kegiatan Ekonomi: Pengertian, Sejarah, Jenis, Tujuan, Contoh" https://www.gramedia.com/literasi/kegiatan-ekonomi/ diakses 20 Agustus 2023.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara